

**PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN *CONVENTION ON
THE RIGHT OF THE CHILD 1989***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa**



Disusun Oleh :

Nama : Amanda Viola Ashary

NIM : 1111190254

Konsentrasi : Hukum Internasional

Dibimbing Oleh :

Pembimbing I : Dr. Danial Amir, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Surya Anom, S.H., LL.M.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

2024

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amanda Viola Ashary

Nomor Induk Mahasiswa : 1111190254

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Internasional

Judul Skripsi : **PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN
EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA
SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON
THE RIGHT OF THE CHILD 1989**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat walafiat dan tanpa ada unsur tekanan dari pihak manapun.

Serang, 5 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Amanda Viola Ashary

NIM. 1111190134


LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL
ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN
DENGAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989**

SKRIPSI

“Disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Pembimbing I



Dr. Danial Amir, S.H., M.H.
NIP. 197709022008011012

Pembimbing II



Surya Anom, S.H., LL.M.
NIP. 198103202006041002

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1



Dr. Inge Dwisvimiari, S.H., M.Hum.
NIP : 197510232006042001

Ketua Bidang Hukum Internasional




Afandi Sitamala, S.H., LL.M.
NIP : 199008152019031013

Dekan Fakultas Hukum



Ferry Zethurakhman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198102132006041001

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Firdaus, SH., M.H.
NIP : 197509132006041002

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK
PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN
CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989

“Dipertahankan di hadapan Tim Penelaah Sidang Ujian Skripsi Program Studi S1 Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa”

Serang, 2024


Penguji Sidang

1. Penguji I
Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H.
NIP : 198107162005011001

Tanda Tangan

(.....)

2. Penguji II
Afandi Sitamala, S.H., LL.M.
NIP : 199008152019031013


(.....)

3. Penguji III
Dr. Danial Amir, S.H., M.H.
NIP : 197709022008011012


(.....)

4. Penguji IV
Surva Anom, S.H., LL.M.
NIP : 198103202006041002


(.....)

Mengetahui,

Koordinator Prodi S1,


Dr. Inge Dwisvimir, S.H., M.Hum.
NIP : 197510232006042001


Ketua Bidang Hukum Internasional


Afandi Sitamala, S.H., LL.M.
NIP : 199008152019031013

Dekan Fakultas Hukum


Ferry Fathurrahman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP : 198102152006041001

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Dr. Firdaus, SH., M.H.
NIP : 197509132006041002

LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang berupa kekuatan, kesehatan, dan kesabaran sehingga penulis berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yakni mama dan papa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.

MOTTO

“If there’s any kind of magic in this world, it must be in the attempt of understanding someone and sharing something” (Before Sunrise, 1995).

“The pupil dilates in darkness and in the end finds light, just as the soul dilates in misfortune and in the end finds God” (Les Misérables, 1862).

“There’s always a light after every darkness”.

**PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI
SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI
INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN *CONVENTION ON
THE RIGHT OF THE CHILD 1989***

AMANDA VIOLLA ASHARY

1111190254

ABSTRAK

Berkembang pesatnya kegiatan pariwisata Indonesia memiliki dampak berupa fenomena eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata. Konvensi Hak Anak 1989 berisi tentang peraturan mengenai perlindungan hak-hak anak termasuk perlindungan dari kejahatan eksploitasi seksual beserta penanganannya oleh organisasi non pemerintah. Terdapat dua masalah yang muncul yaitu, bagaimana peran ECPAT dalam penanganan kasus eksploitasi seksual anak di Indonesia pada sektor pariwisata? dan yang kedua bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989? Teori perlindungan hukum serta teori transformasi dan inkorporasi menjadi teori dasar yang akan penulis gunakan dalam menjelaskan penanganan eksploitasi seksual anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis yuridis normatif sebagai referensi pendukung. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa peran ECPAT sebagai organisasi non pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif walaupun ECPAT telah melakukan agenda aksi. Hal ini dikarenakan masih ditemukan kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata hingga tahun ini. Kedua, upaya perlindungan yang ada dalam Konvensi Hak Anak 1989 sudah ditransformasi oleh Indonesia kedalam bentuk peraturan nasional sehingga Indonesia sudah menjalankan mandat Konvensi yaitu sebagai Negara yang membantu melakukan pengakhiran untuk kasus eksploitasi seksual pada sektor pariwisata. ECPAT sebagai organisasi non pemerintah yang khusus menangani kasus tersebut memanglah organisasi independen, tetapi dalam hal ini, pemerintah juga tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan penanganan serta perlindungan bagi anak korban sesuai yang tercantum pada Konvensi Hak Anak 1989. Penerapan sanksi atas pelaku juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar kasus tersebut tidak terulang kembali.

Kata kunci : ECPAT, Peran, Eksploitasi Seksual Anak

**THE ROLE OF ECPAT IN HANDLING CHILD SEXUAL
EXPLOITATION IN THE TOURISM SECTOR IN INDONESIA
RELATED TO THE CONVENTION ON THE RIGHT OF THE
CHILD 1989**

AMANDA VIOLLA ASHARY

1111190254

ABSTRACT

Indonesian tourism activities has an impact in the form of the phenomenon of child sexual exploitation in the tourism sector. The 1989 Convention on the Rights of the Child contains regulations regarding the protection of children's rights, including protection from sexual exploitation and handling by non-governmental organizations. There are two problems, first, what is the role of ECPAT in handling cases of child sexual exploitation in Indonesia in the tourism sector? and second, what are the efforts to protect children in cases of sexual exploitation in the tourism sector based on the 1989 Convention on the Rights of the Child? Theory of legal protection and theory of transformation and incorporation are the basic theories that the author will use in explaining this research. The method used is normative juridical as a supporting reference. The results of this research are: first, that ECPAT's role as a non-governmental organization is considered not fully effective even though ECPAT has carried out an action agenda. This is because THE cases still found in the tourism sector until this year. Second, the protection efforts contained in the Convention on the Rights of the Child have been transformed by Indonesia into the form of national regulations that Indonesia has carried out the mandate of the Convention. The government still has an obligation to maximize the handling and protection for child victims as stated in the 1989 Convention on the Rights of the Child. The government must pay attention to the implementation of sanctions against perpetrators.

Keywords: ECPAT, Role, Child Sexual Exploitation

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan pertolongan Allah SWT serta diiringi usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi berjudul **“PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGAN DENGAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian penulis berharap bahwa skripsi ini kelak dapat berguna atau berkontribusi secara positif bagi keperluan akademisi.

Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban bagi penulis untuk dapat menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Tri Aryanti Ningrum dan Hary Susanto atas dukungan, doa, nasehat maupun pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis tetap kuat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Fattah Sulaiman, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Ferry Fathurokhman, S.H., M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Firdaus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ikomatussuniah, S.H., M.H, Ph.D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Hj. Lia Riesta Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program studi S-1 ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Afandi Sitamala, S.H., LL.M., selaku Ketua Bidang Hukum Internasional sekaligus dosen penguji II.
8. Hilton Tarnama Putra, S.H., M.H, selaku dosen penguji I.
9. Dr. Danial Amir, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang membimbing penulis dan membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Surya Anom, S.H., LL.M., selaku pembimbing dua yang membimbing dengan sabar dan menyemangati penulis sehingga bisa menyusun skripsi ini.
11. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas bantuan dalam memberikan keterangan dan surat-surat yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Untuk Adik-Adik penulis yaitu Aqsa, Gigi, Azzam, yang senantiasa menyemangati serta berusaha memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada Muhammad Astar Paradise, yang menemani penulis dalam keadaan apapun serta berusaha membantu menjaga kesehatan mental penulis sehingga tetap kuat dan bertahan dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. *Thanks for your existence, have a pure heart.*
14. Sahabat di Bekasi yaitu Rika Aulia si calon Arsitek dan Pricelly si calon Akuntan, yang tanpa henti memberikan dukungan penulis serta selalu menemani dalam suka dan duka. Hadiah terindah adalah mempunyai sahabat seperti kalian.
15. Kepada teman kuliah seperjuangan sejak semester awal, Rosmi, Rima, Uthari, dan Sri yang telah senantiasa membantu, memberikan masukan serta meringankan beban penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas memori indah yang dilalui bersama.
16. *The last thanks for all The Great Movie Director* yang telah melahirkan karya berupa film-film berkualitas sehingga penulis dapat tetap merasakan atmosfer kehidupan melalui sinema untuk distraksi dari semua masalah yang terjadi selama masa penyusunan skripsi.

Serang, 5 Desember 2023

Amanda Violla Ashary

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Pemikiran.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	23
A. Teori Perlindungan Hukum.....	23
B. Teori Transformasi dan Inkorporasi.....	28
C. Eksploitasi Seksual Anak.....	34
D. Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Anak.....	41
BAB III KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA	47
A. Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata ...	47
B. Data Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia.....	51
C. Hambatan Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata.....	54

BAB IV ANALISIS PERAN SERTA UPAYA ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL	58
A. Peran ECPAT Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata di Indonesia	58
B. Perlindungan Hukum Anak Korban ESKA Dihubungkan Dengan Convention on The Right of The Child 1989 dan Undang-Undang	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Unsur ESKA.....	42
--------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Informasi KPAI 2020 Diolah Oleh Litbang Kompas.....	53
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak-anak sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹

Salah satu tindak kekerasan yang sering terjadi pada anak adalah eksploitasi seksual komersial anak atau yang biasa disebut prostitusi anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.² Eksploitasi seksual komersial anak juga dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak berupa praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik psikososial anak.³

Dalam kasus, anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Anak-anak yang belum mampu untuk berfikir secara kritis dipaksa untuk bekerja dalam dunia prostitusi yang mengarah pada perbudakan modern.⁴ Prostitusi Anak (*child prostitutes*) adalah tindakan

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm 28.

² Erwin, *Eksplorasi Seks Komersial Anak di Indonesia*, Komnas Peska-Ecepat, Jakarta, hlm 4.

³ Ecepat International, “*Strengthening The Law On Handling Child Sexual Exploitation*”, <https://cepat.org>, diakses pada 9 Juli 2023 pukul 14:00 WIB.

⁴ *Ibid.*

menawarkan pelayanan seorang anak dibawah usia 18 tahun untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.⁵ Para akademisi dan aktivis hak-hak anak menghindari penggunaan istilah pelacur anak (*child prostitutes*) karena cenderung berkonotasi negatif. Istilah yang digunakan adalah anak-anak yang dilacurkan (*prostituted children*) yang menegaskan kesadaran bahwa kehadiran anak-anak didalam pelacuran adalah sebagai korban mengingat anak belum dianggap mampu untuk mengambil keputusan memilih pekerja seks sebagai profesi.

Bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) adalah prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Selain itu ada bentuk eksploitasi yang lainnya yaitu adalah anak yang bekerja di tempatkan pada daerah pariwisata untuk kemudian merangkap sebagai pekerja seks di tempat pariwisata.⁶ Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang telah mendapat perhatian besar dari media dan masyarakat selama 15 tahun terakhir ini adalah pariwisata seks anak.⁷

Tercatat pada tahun 2019 hingga saat ini, organisasi internasional yang peduli terhadap kejahatan seksual yaitu ECPAT Internasional (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose*) melaporkan situasi yang terjadi di Asia Tenggara bahwa kejahatan terhadap anak mengalami peningkatan salah satunya karena rendahnya

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ Supriyadi dan Ermelina, *Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*, Institute For Criminal Justice (ICJR), Jakarta, 2016, hlm 23.

⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

kepedulian negara-negara di Asia Tenggara. Kemajuan dalam pariwisata dan internet juga menjadi masalah, sehingga muncul kejahatan seperti *online prostitution* dan *child sex tourism*. Selain itu, pariwisata yang semakin maju serta kemudahan dalam masuk ke suatu kawasan juga menjadi suatu ancaman negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mengalami peningkatan kunjungan wisata sehingga tidak dapat menghindari adanya kasus pariwisata seks anak.

Pariwisata adalah kegiatan orang-orang sementara dalam jangka waktu pendek, ketempat-tempat tujuan di luar tempat tinggalnya dan tempat bekerjanya, serta di luar kegiatan-kegiatan mereka, dan selama di tempat tujuan mempunyai berbagai maksud, termasuk kunjungan wisata.⁸ Sedangkan Pariwisata Seks Anak mengacu pada eksploitasi seksual anak dalam sektor pariwisata. Pariwisata seks anak terjadi di berbagai tujuan wisata.

Filipina dan Thailand menjadi tempat yang sudah lama menjadi tempat praktik *child sex tourism*, serta negara-negara seperti Kamboja, Indonesia, Myanmar, dan Vietnam menjadi tempat baru bagi wisatawan untuk melakukan seks dengan anak-anak.⁹

Situasi yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan kejahatan pariwisata seksual terhadap anak di Asia Tenggara berdasarkan hasil pemantauan dari ECPAT Indonesia sepanjang tahun 2019 menyatakan bahwa

⁸ Nyoman S. Pedit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, hlm 34.

⁹ Alwafi Ridho Subarkah, "Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism (Studi Kasus: Bali)", *Jurnal Transborders*, Vol 2 No.1, 2018, DOI <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1148>, hlm 68.

ada 404 korban dari 537 kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) terdiri dari 71% perempuan dan 29% laki-laki dan hingga kini masih terus berlanjut. Tempat praktik Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang terjadi di daerah pariwisata di Indonesia pun beragam mulai dari tempat karaoke, panti pijat, mall, dan hotel. Ada tujuh lokasi yang menjadi tempat utama pariwisata seks di Indonesia, yaitu: Jakarta, Bandung, Lampung, Pontianak, Lombok, Bali dan Batam.¹⁰

Melansir dari laman berita online BBC News, penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama sebuah lembaga pegiat eksploitasi seksual komersial anak yaitu ECPAT Indonesia, menemukan adanya kasus pariwisata seks anak di 10 wilayah kunjungan wisata. Daerah tersebut adalah Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Toba Samosir (Sumatra Utara), Bukit Tinggi (Sumatra Barat), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Kefamenanu (Nusa Tenggara Timur), Jakarta Barat serta Pulau Seribu (DKI Jakarta).¹¹

Salah satu kasus eksploitasi anak di sektor pariwisata pernah dilaporkan terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Seorang warga negara Prancis, Francois Abello Camille (65 tahun), telah melakukan pemerkosaan serta penyebaran pornografi terhadap 305 anak di bawah umur selama menetap di

¹⁰ Ecpat International, <https://ecpat.org> diakses pada 10 Juli 2023.

¹¹ Heyder Affan, *Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditemukan di 10 Lokasi Wisata Indonesia*, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023 pukul 20:00 WIB.

DKI Jakarta.¹² Polda Metro Jaya yang menerima laporan dari warga yang menemukan bahwa Francois telah melakukan pemerkosaan setidaknya selama 3 bulan. Ia membujuk korban yang kebanyakan anak jalanan untuk masuk ke kamar hotelnya.

Mengaku sebagai fotografer lalu menawari para korban kesempatan sebagai model bayaran. Pelaku juga diketahui merekam korban menggunakan kamera tersembunyi. Korban yang menolak dipukul dan ditempeleng. Dari 305 anak yang ada di video, pihak kepolisian telah mengidentifikasi 17 anak. Selain di jalanan, Francois juga kerap mencari korban di mal.

Pelaku kerap berpindah-pindah hotel selama menetap di DKI Jakarta. Ia juga beberapa kali bolak-balik ke Indonesia sejak 2015. Desember sampai Februari di beberapa hotel daerah Jakarta Barat.¹³

Selain di Jakarta, kasus prostitusi anak pada sektor pariwisata juga terjadi di Bali. Menurut penelitian ECPAT, pariwisata seks anak adalah sisi gelap Bali dari tahun 2014 hingga saat ini. Melansir dari *platform* berita online VICE INDONESIA, Yeni (nama disamarkan), adalah seorang gadis belia berusia 15 tahun yang menjadi korban prostitusi anak pada sektor pariwisata sejak tahun 2021 hingga 2023. Yeni berhasil kabur dari mucikarinya (Fian, 30 tahun), setelah kerap kali percobaan kaburnya digagalkan oleh anak buah Fian. Yeni adalah gadis sebatang kara yang hidup di Bali. Ibunya merantau ke Malaysia dan ayahnya kembali ke Jawa. Mulanya, Yeni hidup di kos

¹² Permata Adinda, "Francois Abello Camille, WNA Prancis, Diduga Memperkosa 305 Anak di Jakarta", <https://asumsi.co/post/59241/francois-abello-camille-diduga-memperkosa-305-anak-di-jakarta/>, diakses pada tanggal 12 desember 2023 pukul 01:00 WIB.

¹³ *Ibid.*

kediamannya seorang diri. Hingga kemudian Fian yang merupakan tetangga kosnya sering mengajaknya berbincang-bincang. Tetapi, suatu hari Fian mengetuk pintu kos Yeni dan berkata bahwa Yeni memiliki sangkutan hutang kepadanya sehingga harus membayar dengan uang. Yeni yang merasa tidak memiliki hutang apapun berusaha menjelaskan kepada Fian tetapi Fian dan anak buahnya menganiaya Yeni dan memaksanya menjadi pekerja seks untuk membayar hutang tersebut.¹⁴ Selain dipekerjakan secara langsung, Yeni juga diperdagangkan melalui aplikasi *MiChat*. Yeni kemudian dipaksa untuk melayani wisatawan asing yang sedang melancong ke Bali. Yeni biasanya melayani 10 laki-laki dalam sehari dan dibayar sekitar 350.000 sampai 750.000 untuk kemudian hasil bayaran itu dirampas oleh Fian.

Modus yang dilakukan adalah mendatangi Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata untuk kemudian berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut lalu memberikan iming-iming berupa uang dan bantuan pakaian kepada anak-anak untuk diajak menjadi pemandu wisata kemudian melakukan hubungan seksual.¹⁵

Achmad Sofyan selaku Koordinator Nasional ECPAT Indonesia memberikan informasi bahwa saat ini Indonesia menempati posisi ketiga dengan kasus pariwisata seks anak di Asia Tenggara dibandingkan dengan Thailand yang sudah lebih dari 10 tahun menempati posisi pertama dengan

¹⁴ Reno Surya, “*Bali Surga Pedofil: Kisah Anak Dijebak Jadi Pelacur, Lalu Berhasil Kabur*”, <http://www.vice.com/id/article/7kxe3g/bali-surga-pedofil-kisah-anak-dijebak-jadi-pelacur-lalu-berhasil-kabur>, diakses pada tanggal 11 November 2023 pukul 15:26 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

destinasi pariwisata seks anak yang dikecam banyak kalangan.¹⁶

ECPAT Indonesia, melalui Achmad Sofyan juga memberikan data bahwa rentang tahun 2018-2022 kasus pariwisata seks anak kebanyakan terjadi di Wilayah Batam (Kepulauan Riau), Bali dan Lombok (NTB). Alasan yang menyebabkan kasus tertinggi di daerah tersebut adalah karena Batam menjadi pintu masuk wisatawan, pebisnis, dan para pekerja, sedangkan Bali memang sering dijadikan destinasi favorit wisatawan, sementara Lombok sedang pesat pertumbuhan wisatanya terutama di daerah wisata Senggigi sehingga pesat pula perputaran prostitusi terutama yang melibatkan anak.¹⁷

Anak-anak yang rentan terhadap kejahatan seksual pariwisata seks anak adalah anak-anak miskin, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang tidak bersekolah, tunawisma dan anak-anak jalanan, anak-anak di zona konflik, anak-anak yang bermigrasi, anak-anak pengungsi, anak-anak tanpa kewarganegaraan, minoritas, anak-anak cacat, dan anak-anak yang tidak mendapat perlindungan dari lingkungannya, mulai dari yang terkecil seperti keluarga hingga masyarakat secara luas yang tidak peduli dengan anak-anak.

Fenomena prostitusi yang melibatkan anak dibawah umur mendorong para aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak anak tanpa kekerasan seksual untuk melakukan gerakan perubahan. Atas dasar inisiasi para aktivis-aktivis tadi, lahirlah ECPAT atau (*End Child Prostitution and Trafficking for Sexual*

¹⁶ Dany dan Anggun, "Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA)", *Journal Budi Luhur*, Vol. 9 No.2, 2018, DOI <http://dx.org/10.36080/comm.v9i2.735>, hlm 3.

¹⁷ Artikel Ilmiah Wanita Indonesia, "*Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks*", 2018, <http://www.wanitaindonesia.co.id/index.php?view=viewarticle&id=16090136>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 19:15 WIB.

Purposes) sebagai *Non Government Organization* yang memiliki visi misi untuk melindungi hak-hak anak dari eksploitasi seksual.

ECPAT Internasional memiliki masing-masing kantor perwakilan di setiap Negara termasuk di Indonesia. ECPAT Indonesia aktif melakukan pendekatan dan menjalankan perannya pada penanganan masalah CSEC (*Commercial Sexual Exploitation of Children*) atau ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) yang terjadi dan menggunakan strategi yang menjangkau seluruh pihak yang berkaitan dengan usaha menghapuskan CSEC oleh wisatawan asing di Indonesia yang bertujuan bukan saja melindungi anak-anak di Indonesia dan eksploitasi kekerasan seksual, tapi juga mencegah terjadinya pariwisata seksual anak di Indonesia.

ECPAT merupakan NGO yang terbentuk di tahun 1996 dengan visi mewujudkan dunia anak-anak yang terbebas dari segala bentuk eksploitasi seksual yang bersifat komersial dan misi untuk membentuk jaringan global yang terdiri dari organisasi dan individu yang bekerja bersama untuk mengeliminasi prostitusi anak, *child pornography* dan penjualan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Dengan sekretariat internasional yang berbasis di Bangkok, Sekretariat ini memberikan dukungan secara teknis untuk mendukung anggota ECPAT dan juga berinisiatif melakukan penelitian, advokasi dan aksi nyata untuk melindungi anak-anak dari Eksploitasi dan Kekerasan Seksual Anak.

Dalam hal ini, ECPAT merupakan organisasi internasional yang memiliki struktur formal kantor pusat di Thailand dan perwakilan di 93 negara

yang bertujuan sama untuk melindungi anak-anak dari bentuk kejahatan eksploitasi seksual. ECPAT Indonesia berlokasi di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. ECPAT termasuk dalam NGO (*Non Governmental Organizations*) yang memiliki empat peranan utama yaitu sebagai agenda *setter*, *educator*, *counterparts* dan *source for new political alternatives*.¹⁸

Beberapa ahli memiliki pendapat yang sama tentang penyebab-penyebab terjadinya pariwisata seksual oleh wisatawan asing di sebuah destinasi pariwisata yaitu karena faktor kemiskinan, budaya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan adanya permintaan dari wisatawan asing terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual.

Apabila Negara tidak mampu dalam menangani suatu kasus, perlu aktor lain seperti organisasi internasional maupun organisasi masyarakat untuk membantu dalam memberantas eksploitasi seksual terhadap anak, salah satunya adalah ECPAT sebagai suatu organisasi masyarakat.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989 pada 5 September 1990, kemudian oleh Presiden Soeharto disahkan sebagai aturan hukum positif melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990.¹⁹ Semenjak Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang khusus perlindungan anak yang menjadi turunan dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Indonesia menurunkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35

¹⁸ Caroline Boussard, *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras*, Bloms Tryckeri, Lund, 2003, hlm 72.

¹⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak*”, 2020, <https://kemenpppa.go.id> diakses pada 16 Juli 2023.

Tahun 2014.²⁰ Lalu, karena seiring pesatnya arus globalisasi dandan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam sehingga Negara mulai mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.²¹

Convention on The Right of The Child 1989 memiliki beberapa protocol tambahan, salah satunya adalah *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* yang disahkan pada tahun 2000.

Menurut J.G. Starke, protokol merupakan jenis perjanjian internasional atau suatu instrumen tambahan dari suatu konvensi yang dibuat oleh negara-negara yang melakukan perundingan, protokol ini derajatnya sama dengan konvensi itu sendiri.²² Sehingga dapat dikatakan bahwa konvensi dengan protokol adalah suatu satu kesatuan. Berdasarkan *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography 2000* memiliki 17 Pasal tambahan khusus untuk mengatur mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi

²⁰ Database Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 22:00 WIB.

²¹ Ketentuan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak.

²² J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional, (An Introduction to International Law)*, diterjemahkan oleh Sumitro LS. Danuredjo, Jilid 1, Edisi Kesembilan, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 250.

Anak. Merujuk pada *Article 10 Chapter (1)* dalam *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography 2000* menyatakan bahwa:

“States Parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and coordination between their authorities, national and international non-governmental organizations and international organizations.”

Andreas Persbo selaku Direktur Eksekutif Pusat Penelitian khusus Organisasi Internasional PBB berpendapat bahwa beberapa literatur telah mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran NGO dapat mempengaruhi perundingan internasional dan dapat dikatakan bahwa peran NGO terlalu kuat untuk diabaikan sehingga NGO harus diperbolehkan untuk berkontribusi.²³

Sedangkan menurut salah satu pejabat hukum PBB Divisi Bagian Kodifikasi yaitu Arnold Pronto, NGO juga kerap terlibat secara signifikan dalam aktivitas dan kinerja organisasi antar pemerintah. NGO kerap memiliki keterlibatan di PBB dengan memberikan nasihat kepada komisi, komite dan lembaga PBB, memberikan informasi serta bekerjasama dengan badan-badan PBB untuk melaksanakan proyek atau agenda PBB.²⁴ *Convention on The Right of The Child 1989* beserta dua protocol turunannya adalah termasuk perjanjian

²³ Vignard Kerstin, *The Role of Non-Government Organizations in The Verification of International Agreements (Disarmament Forum)*, United Nations, Geneva, 2010, hlm. 52.

²⁴ Arnold Pronto, “Some Thoughts on The Making of International Law”, *The European Journal of International Law*, Vol. 19 No. 3, 2018, hlm 288.

yang sering ditampilkan sebagai instrument hukum internasional yang paling memperbolehkan partisipasi NGO.²⁵

Ahmad Sofyan, kriminolog yang dikenal sebagai ahli hak-hak perlindungan anak, juga memiliki pendapat mengenai *Article 10 Chapter (1)*, menurutnya konsekuensi dari diratifikasinya protokol tersebut adalah Pemerintah harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional. Konsekuensi lain yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembuatan *state report* berkala. Berdasarkan data PBB, Pemerintah Indonesia pernah tidak melakukan monitoring data state report yang mengakibatkan Indonesia hanya melakukan sebagian implementasi protocol. Sehingga, diperlukan bantuan monitoring mekanisme pendataan oleh pihak diluar pemerintah yaitu salah satunya NGO.²⁶

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa fungsi ECPAT sebagai NGO adalah untuk sebagai pengawasan dalam proses penegakkan hukum atau dalam kasus yang dibahas mempunyai fungsi yang mengawal penegakkan dalam melakukan state report tentang kasus eksploitasi seksual anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Ayat (1) yaitu bahwa ECPAT selaku NGO memiliki mandat dari pemerintah.

²⁵ Malara Giorgi, "The Role of Non-Governmental Organizations in The Process of International Treaty Making", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional Journal*, Faculty of Law, University Hamburg Germany, Vol. 19, 2019, DOI: <https://doi.org/10.22201/ij.24487872e.2019.19.13321>, hlm 153-177.

²⁶ Ahmad Sofyan, "*Implementasi Ratifikasi Optional Protokol (OPSC) di Indonesia*", 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/implementasi-ratifikasi-optional-protocol-opsc-di-indonesia/>, diakses pada 27 maret 2024.

Penelitian yang dilakukan agar memiliki unsur kebaruan (*Novelty*), maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu dengan topik eksploitasi seksual anak berupa pariwisata seks anak pernah dilakukan oleh Najmah Zahiro dengan judul “Upaya UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) Dalam Menangani Kasus Pariwisata Seks Anak di Kamboja Tahun 2016-2018”, penelitian ini membahas mengenai UNICEF dalam menangani kasus pariwisata seks anak yang ada di Kamboja dari tahun 2016-2018. Dimana pada tahun tersebut terdapat sebuah program yang dilakukan oleh UNICEF Kamboja bersama dengan pemerintah Kamboja yakni *Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth* (MoSVY) dalam menanggulangi kasus pelanggaran anak di Kamboja termasuk juga kasus pariwisata seks anak.²⁷ Demikian dengan Jurnal penelitian oleh Mutia Yirdam R, yang dilakukan pada tahun 2017 berjudul “Peran ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children’s for Sexual Purposes*) Dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Meksiko Tahun 2005-2015”. Penelitian ini membahas mengenai Negara Meksiko yang sering dijadikan tempat transit oleh kriminal termasuk dalam mengeksploitasi seksual anak melalui perantara orang dewasa, dan hasil penelitian ini adalah mengenai peran ECPAT sebagai organisasi internasional yang menjadi wadah pengaduan dalam rangka membantu Negara

²⁷ Najmah Zahiro. “Upaya UNICEF (*United Nations Children’s Fund*) Dalam Menangani Kasus Pariwisata Seks Anak di Kamboja Tahun 2016-2018”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya. 2019. hlm 8.

menangani kasus prostitusi anak di Meksiko.²⁸ Sedangkan yang menjadi pembeda dalam penelitian kali ini adalah lokasi yang diteliti. Peneliti menggunakan Indonesia sebagai lokasi penelitian karena melihat kasus pariwisata seks anak bermunculan seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata Indonesia.

Peneliti melihat kasus pariwisata seks anak ini menarik untuk dibahas dan peneliti ingin mengetahui bagaimana peran ECPAT dalam penanganan eksploitasi seks anak khususnya pariwisata seks anak di Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan terhadap anak dalam kasus eksploitasi seksual komersial anak di sektor pariwisata berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERAN ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran ECPAT Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Anak pada Sektor Pariwisata di Indonesia?

²⁸ Mutiara Yirdam R. “Peran ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children’s for Sexual Purposes*) Dalam Menangani Kasus Prostitusi Anak di Meksiko Tahun 2005-2015”. Universitas Riau. Riau. 2017. hlm 2.

2. Bagaimana Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dalam Kasus Eksploitasi Seksual pada Sektor Pariwisata di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran ECPAT Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Anak pada Sektor Pariwisata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dalam Kasus Eksploitasi Seksual pada Sektor Pariwisata Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, umumnya dalam bidang Hukum Internasional.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kepustakaan hukum tentang cara penanganan eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata.

2. Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak serta praktisi-praktisi hukum internasional untuk pemecahan masalah.
- b. Penelitian ini memberikan dan menambah wawasan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya di bidang hukum internasional dan hak asasi anak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian adalah hal yang sangat penting karena akan memuat kerangka konsep dan kerangka teori yang relevan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam menguraikan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teoritis adalah suatu kerangka dalam penelitian yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian, dimana di dalamnya berisi tentang teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum.²⁹ Sedangkan kerangka konsep adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara berbagai variabel penelitian, di antaranya yaitu variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen yang akan diukur dan diamati melalui proses penelitian yang akan dilaksanakan.³⁰ Dengan kerangka konsep dan kerangka teori tersebut peneliti akan menjawab identifikasi masalah.

Objek dalam penelitian ini adalah ECPAT selaku organisasi internasional non pemerintah yang merupakan kolektifitas individu dan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 105.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2021, hlm 60.

terbentuk secara sukarela yang memiliki tujuan untuk menangani dan melindungi anak dari kasus eksploitasi seksual dan kekerasan. Anak dan eksploitasi seksual anak juga merupakan bagian dari objek penelitian ini. Menurut Maidin Gultom, anak adalah manusia yang tubuhnya masih berproses untuk tumbuh dan berkembang dan anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun.³¹ Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi seksual anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak anak-anak berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.³² ECPAT berperan dalam melindungi anak dari kasus eksploitasi seksual komersial anak berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, sehingga peneliti menyusun Teori Perlindungan Hukum dan Teori Transformasi dan Inkorporasi yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk memahami dan memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³³ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

³² Erwin, *Eksploitasi Seks Komersial Anak di Indonesia*, Komnas Peska Ecpat, Jakarta, 2011, hlm 15.

³³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53.

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁴ Menurut Soekanto, Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa ada lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor lingkungan masyarakat dan faktor budaya.³⁵ Fungsi dari adanya teori perlindungan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁶

Bentuk-bentuk pengaplikasian teori perlindungan hukum dapat dilakukan oleh organisasi atau badan hukum, dalam hal ini adalah organisasi internasional. ECPAT sebagai organisasi internasional menjalankan fungsinya sebagai organisasi pelindung yang melindungi anak-anak dari kasus eksploitasi seksual komersial anak.

³⁴ *Ibid*, hlm 54

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

³⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

Berbicara mengenai teori transformasi dan inkorporasi sejajarnya hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan pandangan bahwa hukum nasional diatas hukum internasional. Sedangkan perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional menimbulkan pandangan bahwa hukum internasional bergantung pada keberlakuannya di hukum nasional melalui penerimaan suatu negara. Mengenai kedudukan hukum internasional pada hukum nasional tidak terlepas dari teori berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional, yaitu teori inkorporasi dan teori transformasi. Teori inkorporasi merupakan lanjutan dari pandangan monisme yang menganggap hukum internasional dan hukum nasional adalah kesatuan yang tunggal. Oleh karena itu teori inkorporasi memandang hukum internasional adalah bagian dari hukum nasional dan berlakunya hukum internasional dalam sistem hukum nasional tidak membutuhkan persetujuan legislasi terlebih dahulu tetapi dengan sendirinya berlaku. Selanjutnya, teori transformasi adalah lanjutan dari pemikiran bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua jenis hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Teori transformasi berarti berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional harus terlebih dahulu dengan persetujuan badan legislatif Negara.³⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

³⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015, hlm 97.

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁸ Pengertian Metode adalah cara yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka peneliti dalam penelitian ini mempergunakan penelitian dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan konvensi internasional yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menganalisis upaya ECPAT dalam penanganan pariwisata seks anak di Indonesia berdasarkan konvensi hak anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan: Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 132.

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konvensi Hak Anak.

3. Sumber Data

Peneliti akan memperoleh data sekunder yang merupakan sumber data utama dan data primer sebagai data penunjang yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder yang diperoleh dari:⁴⁰

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Konvensi Hak Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dokumen, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, referensi dan artikel internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti bahan yang diperoleh dari kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 24.

⁴⁰ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 32.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan studi pustaka (studi dokumen) berupa jurnal-jurnal dan artikel yang terkait dengan kasus.

5. Analisis Data

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun analisa data secara kualitatif yaitu dengan bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya penguraian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴¹

6. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang dijadikan pembahasan seperti data kepustakaan dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan mendapatkan data yang sifatnya data sekunder yang berasal dari sumber jurnal-jurnal internet dan artikel kredibel serta penelitian terdahulu.

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm 111.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

DAN TEORI TRANSFORMASI INKORPORASI TERHADAP

PENANGANAN KASUS ESKPLOITASI ANAK

A. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara etimologi berasal dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁴² Sedangkan menurut Mochtar, hukum dikatakan harus memadai yaitu tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.”⁴³

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, adil, manfaat, dan damai kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang dibuat oleh lembaga (institusi).

Istilah teori perlindungan hukum pertama kali berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980, hlm 30.

theorie van de wettelijke bescherming.⁴⁴

Awal mula kemunculan teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Fitzgerald dan dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, tersebut bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴⁵

Ahli hukum, Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan Philipus M. Hadjon, mengungkapkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

⁴⁴ Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Distertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁴⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 48.

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁴⁷ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴⁹

Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.⁵⁰

Anak adalah sumber daya manusia yang telah disiapkan oleh Negara sebagai generasi penerus bangsa. Masa depan dan kemajuan Negara ada di tangan anak karena anak adalah aset Negara yang paling berharga. Makadari itu Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2010, hlm. 133.

⁴⁸ *ibid*, hlm. 34.

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 156.

⁵⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan menurut Arif Gosita, Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁵¹

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis. Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Poluler, Jakarta, 2004, hlm. 18.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak

dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Hubungannya teori Perlindungan Hukum dengan penelitian ini yaitu anak sebagai makhluk yang lemah dan rentan dieksploitasi haknya dalam berbagai aspek khususnya aspek seksual, dapat diberikan upaya perlindungan hukum baik dari pihak manapun agar terjamin pemeunuhan baknya serta diberikan rasa aman dan damai dari eksploitasi seksual komersial.

B. Teori Transformasi dan Inkorporasi

Dalam kehidupan masyarakat internasional ada interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional. Negara dalam hidup bermasyarakat membentuk hukum internasional, sedangkan masing-masing negara memiliki hukum nasional. Ada keterkaitan hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Pemahaman tentang hal ini, mutlak untuk dipahami karena perjanjian yang disepakati oleh Negara-Negara adalah salah satu sumber hukum internasional yang kemudian akan diadaptasi menjadi hukum nasional masing-masing Negara yang sepakat dengan ketentuan tersebut.

Berbicara mengenai hukum internasional dan hukum nasional, tidak dapat dilepaskan dari Teori Transformasi dan Inkorporasi. Adanya teori transformasi dan inkorporasi menimbulkan pandangan bahwa menurut teori ini mengenai kedudukan hukum internasional pada hukum nasional tidak terlepas dari teori berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional. Sedangkan perbedaan antara

hukum internasional dengan hukum nasional menimbulkan pandangan bahwa hukum internasional bergantung pada keberlakuannya di hukum nasional melalui penerimaan suatu negara.

Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. Dalam teori ada 2 (dua) pandangan tentang hukum internasional yaitu pandangan yang dinamakan *voluntarisme*, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional bahkan persoalan ada atau tidaknya hukum internasional ini pada kemauan negara, dan pandangan *obyektivis* yang menganggap ada dan berlakunya hukum internasional ini lepas dari kemauan negara. Menurut pandangan Voluntaris bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pada pandangan obyektivitis menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum.⁵²

Dari dua teori tersebut, muncullah dua aliran atau sudut pandangan yang membahas tentang hal tersebut. Aliran yang pertama adalah aliran dualisme. Aliran ini sangat berpengaruh di Jerman dan Italia dengan tokoh yang sangat terkenal adalah Triepel, seorang pemuka aliran positivisme dari Jerman. Menurut aliran dualisme yang bersumber dari teori daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan lainnya.⁵³

⁵² Dina Sunyowati, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional: (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013, DOI <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>, hlm. 12.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 15.

Sedangkan menurut paham monisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan monisme ini bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarkhi. Persoalan hirarkhi antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional.⁵⁴

Dalam perkembangannya aliran monisme terpecah menjadi dua, yakni aliran monisme primat hukum nasional dan aliran monisme primat hukum internasional. Menurut aliran monisme dengan primat hukum nasional, hukum internasional merupakan lanjutan dari hukum nasional. Hukum internasional berasal dari hukum nasional. Hukum internasional juga merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri.⁵⁵ Kemudian aliran monisme dengan primat hukum internasional, hukum nasional hierarkinya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk pada hukum internasional dalam arti hukum nasional harus sesuai dengan hukum internasional. Hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.⁵⁶ Hal ini berbeda dibandingkan dengan teori dualisme yaitu ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku dalam

⁵⁴ Dina Sunyowati, *ibid*, hlm. 17.

⁵⁵ Alam S. Anggara, “Indonesia: Dualisme atau Monisme-Kah?”, <https://tentangasa.wordpress.com/2014/10/15/indonesia-dualisme-atau-monisme-kah/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 pukul 17:21 WIB.

⁵⁶ *ibid*.

lingkungan hukum nasional. Dengan demikian hukum internasional hanya berlaku setelah di transformasikan dan menjadi hukum nasional.⁵⁷

Menurut pendapat Hans Kelsen tentang monisme, bahwa eksistensi monisme diperlukan dalam hukum internasional karena hanya monisme yang sesuai dengan postulat epistemologis dibanding teori dualisme.⁵⁸ Hans Kelsen mengklaim bahwa tidak ada satupun Negara yang dapat independen dari aturan hukum internasional. Lebih lanjut, Kelsen juga menyatakan bahwa teori dualisme terlalu bergantung kepada doktrin dan pengakuan sehingga kurang tepat dijadikan rujukan secara epistemologis.⁵⁹

Sedangkan menurut Sri Setianingsih dan Wahyuningsih, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Ini sesuai dengan pendapat tokoh filsafat dualism asal Jerman yaitu Triepel bahwa teori dualisme menyangkal hukum internasional dan hukum nasional berlaku pada hubungan yang sama.⁶⁰ Hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara, sedangkan hukum nasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang perorangan dalam wilayah suatu Negara.⁶¹

Menurut Heliarta, Heliarta menyatakan bahwa aliran Dualisme memandang hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem atau perangkat hukum

⁵⁷ Dina Sunyowati, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁵⁸ Novakovic Marco, "Kelsen on Monism and Dualism", *Belgrad: Alter DOO and Faculty of Law University of Belgrade*, Vol. 1 No. 322-343, 2013, SSRN <https://ssrn.com/abstract=2231530>, hlm. 30.

⁵⁹ Novakovic Marco, *ibid* hlm. 32-33.

⁶⁰ Gamas Christian, "*Seri Hukum Internasional: Paham Dalam Primat Hukum Internasional*", 2021, <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-4-paham-dalam-primat-hukum-internasional/> diakses pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 21:50 WIB.

⁶¹ Sri Setianingsih, *Hukum Internasional*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2019, hlm. 40.

yang terpisah dari satu lainnya. Menurut teori dualisme, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum Internasional mempunyai sifat-sifat intrinsik yang berbeda. Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi.⁶² Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional membutuhkan transformasi menjadi hukum nasional. Kalau antara hukum nasional dan hukum internasional ada pertentangan, maka yang diutamakan adalah hukum nasional.⁶³

Namun, David J. Bederman berpendapat tidak hanya perlu transformasi tetapi juga dengan inkorporasi, seperti yang didefinisikan olehnya:⁶⁴

*“Dualism is the position that international law and domestic law (sometimes called “municipal law” in European nations) are separate and distinct legal systems which operate on different levels, and that international law can only be enforced in national law if it is incorporated or transformed”.*⁶⁵

Teori inkorporasi melihat bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional sehingga perjanjian internasional yang diratifikasi secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan hukum nasional dari negara yang bersangkutan. Hukum internasional tidak memerlukan tindakan legislatif (*implementing legislation*) karena pengintegrasian secara langsung, identik dengan yang

⁶² Heliarta, *Mengenal Hukum Internasional*, Loka Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 21.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 25.

⁶⁴ Alam Anggara, *Op.Cit.*, hlm. 4.

⁶⁵ Benderman J. David, *International Law Frameworks*, Foundation Press, United States, 2001, hlm 80.

dipraktikkan negara-negara yang menganut paham monisme. Dalam teori ini ada dua pandangan inkorporasi, yakni yang bersifat *hard* dan *soft*.

Inkorporasi yang bersifat *hard* berpandangan bahwa pengadilan wajib dan harus melaksanakan kaidah-kaidah hukum internasional sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau *common law* (hukum yang berkembang dalam masyarakat melalui putusan pengadilan). Menurut pandangan yang bersifat *soft*, pengadilan wajib dan harus melaksanakan kaidah-kaidah hukum internasional sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kemudian teori transformasi lebih melihat hukum internasional merupakan sistem hukum yang terpisah dari hukum nasional sehingga untuk dapat menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara maka harus ditransformasikan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sah dan diakui di negara yang bersangkutan. Identik dengan yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut paham dualisme. Teori ini memiliki dua pandangan, yakni transformasi yang bersifat *hard* dan *soft*.

Menurut pandangan yang bersifat *hard* menekankan hukum internasional hanya dapat menjadi bagian dari hukum nasional melalui tindakan legislatif saja. Sedangkan yang bersifat *soft* menitik beratkan hukum internasional dapat menjadi bagian dari hukum nasional melalui tindakan legislatif dan yudikatif. Tindakan yudikatif ini maksudnya adalah adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa kaidah-kaidah hukum internasional telah menjadi bagian dari hukum nasional negara yang bersangkutan. Pandangan transformasi yang bersifat *soft* ini diidentikkan dengan *indirect incorporation* dimana hukum internasional

digunakan sebagai alat bantu untuk menafsirkan hukum nasional suatu negara jika dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional.

Dalam praktik pilihan pengutamaan pada hukum nasional atau pada hukum internasional, ditentukan oleh preferensi etnis atau politis. Dalam konteks Indonesia, masih ada ketidaktegasan apakah menganut monisme atau dualisme. Dengan menganut doktrin gabungan yakni inkorporasi (monisme) untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subyek hukum internasional secara eksternal dan menganut doktrin transformasi (dualisme) untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.⁶⁶

Pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pasal 7 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dualisme dengan metode transformasi dalam memasukkan perjanjian internasional kedalam sistem hukum nasional.⁶⁷ Jadi, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mentrantransformasi ketentuan dari *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* dan *Covention on The Right of The Child 1989* kedalam Peraturan Undang-Undang untuk menangani dan mencegah kasus eksploitasi seksual komersial anak.

C. Eksploitasi Seksual Anak

⁶⁶ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm. 307.

⁶⁷ Wisnu Aryo Dewanto, "Perjanjian Internasional Self-Executing dan Non-Self Executing di Pengadilan Nasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No.1, Februari 2011, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16194>, hlm. 6.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi keberadaannya, ini dikarenakan anak memiliki hak yang melekat yaitu berupa harkat dan martabat sebagai manusia. Anak secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh Negara karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak merupakan aset bagi bangsa karena masa depan suatu Negara kelak ada di tangan anak-anak sehingga Negara harus menjamin perlindungannya.

Menurut R.A Koesnan, anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.⁶⁸ Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara di mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Ia berhak untuk menikmati kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara fisik, mental dan sosial serta berhak atas perlindungan dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak-haknya.⁶⁹ *Convention on The Rights of The Childs* 1989, dalam Pasal 34 menyebutkan bahwa Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi. Hal

⁶⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36.

⁶⁹ I Dewa Made Suartha, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 1.

ini dikarenakan jumlah tindak pidana berupa eksploitasi seksual komersial anak terus bertambah setiap tahunnya.

Isu mengenai eksploitasi seksual anak merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi setiap Negara. Adanya kasus eksploitasi seksual anak, tentunya akan menghambat potensi anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak-anak juga rentan mengalami trauma karena sanksi sosial yang diberikan masyarakat membuat diri anak merasa dikucilkan didalam masyarakat, dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Eksploitasi Seksual Anak dekat kaitannya dengan tindak kejahatan komersialisasi anak. Anak tidak hanya dieksploitasi secara seksual saja, tetapi anak juga dikomersialisasikan. Makadari itu, dapat dikatakan bahwa kasus eksploitasi seksual anak biasanya merangkap menjadi kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA).

ECPAT Internasional mendefinisikan Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau disebut juga ESKA sebagai sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak, pelanggaran tersebut berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dengan pemberian imbalan kepada anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Sederhananya anak diperlakukan sebagai objek seksual dan komersial. Ini adalah perwujudan dari kerja paksa dan perbudakan modern terhadap anak. Sebab tak jarang anak-anak yang dipaksa menjadi pekerja seksual mengalami kekerasan fisik dan trauma.

Eksploitasi Seksual komersial Anak adalah suatu jenis kejahatan baru yang sedang berkembang di dunia sekarang ini. Eksploitasi seksual anak adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir yang biasanya dilakukan oleh orang-orang

yang memiliki kekuatan dan kuasa. Tindak pidana eksploitasi seksual anak berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, baik dalam bentuk kasus maupun penanganannya. Kejahatan ini terdiri dari Prostitusi Anak, Pornografi Anak, Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual, Pariwisata Seks Anak dan Perkawinan Anak. Unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak pun bermacam, mulai dari membeli, menawarkan, memperoleh, memindah tangankan, memproduksi, menyediakan dan lain-lain.⁷⁰

Melalui Eksploitasi Seksual Komersial Anak, seorang anak tidak hanya menjadi sebuah obyek seks tetapi juga sebuah komoditas yang membuatnya berbeda dalam hal intervensi. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual guna mendapatkan uang, barang atau jasa kebaikan bagi pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang mendapatkan keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan elemen kuncinya adalah bahwa pelanggaran ini muncul melalui berbagai bentuk transaksi komersial di mana satu atau berbagai pihak mendapatkan keuntungan.

ESKA merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering dibicarakan diberbagai media baik media cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara. Pada modus operandi kejahatan

⁷⁰ Made dan Diah, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, April 2023, DOI <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>, hlm. 100-107.

ini terlibat beberapa orang atau bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sehingga kejahatan tersebut lebih meluas kedalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

ESKA kebanyakan terjadi pada anak-anak perempuan, dimana anak perempuan itu mudah untuk di bujuk, dijual dengan nilai jual yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena para konsumennya beranggapan bahwa anak perempuan lebih bersih dari penyakit kelamin dan belum terlalu banyak yang memakainya. Apalagi jika anak tersebut masih perawan, konsumen rela merogoh kantong sampai jutaan rupiah. Ini tentu saja sangat menggiurkan para pelaku guna memperoleh keuntungan.

Para pelaku ESKA menggunakan berbagai macam cara untuk melancarkan aksi tersebut yaitu menarik atau menjebak para korbannya dengan cara memujuk, merayu, menipu, menjerat dengan hutang dan berkedok sebagai pencari kerja. Setelah pelaku berhasil melakukan tindakannya terhadap korbannya itu, maka korban pun diperdagangkan dan menjadikannya sebagai pekerja seks komersial atau serung disebut pelacur.

Eksplorasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Anak-anak dapat dieksplorasi secara seksual dan komersial dengan cara-cara lain seperti perbudakan di dalam rumah atau kerja ijon. Dalam kasus-kasus seperti itu, seorang anak dikontrak untuk bekerja tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga

dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.⁷¹

Praktek-praktek yang terdapat pada eksploitasi seksual komersial anak juga termasuk fenomena tradisional yang sering berurat akar dalam keyakinan-keyakinan budaya, dan globalisasi serta teknologi-teknologi baru memaparkan kepada kita sejumlah tantangan-tantangan yang berbeda dan selalu berubah-ubah.⁷² Pada akhirnya, permintaan akan anak-anak sebagai pasangan seks untuk tujuan apapun mendorong ke arah eksploitasi seksual komersial anak. Meskipun demikian, terdapat sebuah matriks faktor-faktor yang kompleks yang membuat anak menjadi rentan dan yang membentuk kekuatan-kekuatan serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk dieksploitasi secara seksual komersial.

Tindak Eksploitasi Seksual Komersial Anak secara eksplisit diatur dalam *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000 yang merupakan protocol pasal tambahan dari *Convention on the Rights of the Child* 1989. *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000 secara khusus mengatur mengenai Penjualan Anak, Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Eksploitasi seksual komersial anak ada yang melibatkan anak sebagai korban dan juga anak sebagai pelaku. Kebanyakan anak-anak tersebut menjadi

⁷¹ Zulkifli, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 2.

⁷² UNICEF, *Analysis of the Situation of Sexual Exploitation of Children in the Eastern and Southern Africa Region*, UNICEF Publisher, New York, 2001, hlm 5.

korban untuk dijual sebagai penjaja seks komersial atau PSK oleh orang-orang untuk keuntungan pribadi. Eksploitasi seksual yang dilakukan kebanyakan dilakukan oleh orang dewasa, namun ada pula yang dilakukan oleh anak dan korbannya sendiri merupakan anak-anak.

Eksploitasi seksual komersial anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.⁷³ Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.⁷⁴ Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan.⁷⁵ Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat.

Konsep Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang mengacu pada perilaku pemaksaan dan kekerasan terhadap anak menjadi salah satu penyebab dari keadaan sakit yang muncul pada kehidupan anak.⁷⁶ Kesakitan mereka bermula pada kerusakan pada fisik dan berakhir pada kerusakan pada mental. Tentu saja hal

⁷³ Shofiyul Fuad, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016, h. 275-302. DOI <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.275-302>, hlm 11.

⁷⁴ Ahmad Sofiyon, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya dan Jawab*, Ecpat International, Bangkok, 2006, hlm 7.

⁷⁵ Ermanita, dkk, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)", *Jurnal Al-A'dalah*, Vol. 13 No. 2, Desember 2016, hlm. 216.

⁷⁶ *Ibid.*

tersebut memicu timbulnya sakit mental di kemudian hari.⁷⁷

Eksplotasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri.⁷⁸

Makadari itu diperlukan perlindungan hukum yang merata dari pemerintah. Bentuk kerjasama antar Pemerintah dengan Organisasi lainnya seperti Organisasi Non Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat diperlukan agar penanganan masalah eksploitasi seksual komersial anak mengalami jumlah penurunan kasus.

D. Jenis-Jenis Eksploitasi Seksual Anak

Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak terdiri dari: Prostitusi anak, Pornografi anak, Perdagangan anak untuk tujuan seksual, Pariwisata seks anak dan Perkawinan anak. Dapat dikatakan bahwa adanya tindak pidana eksploitasi seksual anak adalah dengan memperhatikan unsur-unsur peristiwa tersebut. Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak

⁷⁷ Barnado Organization, "*Child Sexual Abuse and Exploitation*", http://www.barnardos.org.uk/health_impacts_of_child_sexual_exploitation, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 23:00 WIB.

⁷⁸ *Ibid.*

Mengenai Eksploitasi Seksual Anak, membagi unsur-unsur yang termasuk dalam Tindak Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak sebagai berikut:⁷⁹

Konvensi Hak Anak	Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak
Pembujukan atau pemaksaan	Penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun
Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain	Menawarkan, memperoleh, membeli atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi
Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan-pertunjukan dan bahan-bahan yang bersifat pornografis	Memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak

Gambar 1. Tabel Unsur ESKA

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam instrumen Hak Asasi Manusia, terdapat lima bentuk Tindak Eksploitasi Seksual Anak, yaitu:

⁷⁹ Zulkifli, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, Madza Media, Malang, 2021, hlm 30.

1. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan.⁸⁰ Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual. Anak-anak tersebut mungkin dikendalikan oleh seorang perantara yang mengatur atau mengawasi transaksi tersebut atau seorang pelaku eksploitasi yang bernegosiasi langsung dengan anak tersebut. Anak-anak tersebut juga dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal atau keamanan atau bantuan untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sekolah atau uang saku ekstra untuk membeli barang-barang konsumtif. Semua perbuatan ini dapat terjadi di berbagai tempat yang berbeda seperti lokalisasi, bar, klub malam, rumah, hotel atau di jalanan.⁸¹ Isu kuncinya adalah bahwa bukan anak-anak yang memilih untuk terlibat dalam pelacuran agar dapat bertahan hidup atau untuk membeli barang-barang konsumtif, tetapi mereka didorong oleh keadaan, struktur sosial dan pelaku-pelaku individu ke dalam situasi-situasi di mana orang-orang dewasa memanfaatkan kerentanan mereka serta mengeksploitasi dan melakukan kekerasan seksual kepada

⁸⁰ Irwanto, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Jakarta, 2008, hlm 27.

⁸¹ Zulkifli, *Op. Cit.*, hlm 40.

mereka.

2. Pornografi Anak

Pornografi anak adalah pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.⁸²

Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone serta disket atau file komputer.⁸³

Pornografi anak sering dibuat dan disebarluaskan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) dan internet. Para pembuat pornografi anak menggunakan *network sharing file*, *newsgroups*, *system peer-to-peer* dan teknologi-teknologi lain untuk bertukar dan menjual pornografi anak, dan para pelaku eksploitasi seks anak menggunakan *hand phone* dan ruang *chatting* serta tempat-tempat sosial *online* lain untuk memikat anak-anak dengan maksud untuk menyalahgunakan dan mengeksploitasi mereka.⁸⁴

3. Perdagangan Anak

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan atau trafficking adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di

⁸² Irwanto, Op, Cit, hlm 31.

⁸³ M. Taylor dan E. Quayle, *Child Pornography: An Internet Crime*, Brunner Routledge, New York, 2003, hlm 30.

⁸⁴ Zulkifli., Op, Cit, hlm 50.

dalam maupun ke luar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan, jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan atau eksploitasi seperti pelacuran dengan paksaan, praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, penyiksaan atau kekejaman yang ekstrim, pekerjaan dengan gaji yang rendah atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang bersifat eksploitatif. Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi seksual, perburuhan, transplantasi atau pemindahan organ-organ tubuh dan adopsi illegal,⁸⁵ tetapi semua anak korban *trafficking* telah dibuat sangat rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual karena mereka dipindahkan dari struktur-struktur pendukung yang sudah dikenal seperti keluarga dan masyarakat mereka.⁸⁶

4. Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak (PSA) adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Pariwisata Seks Anak sering melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi dan

⁸⁵ Ecpat Internasional, *Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh Ecpat Internasional*, Restu Printing Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 6.

⁸⁶ Salt, John, *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*, Blackwall Publishers, Malden, 2000, hlm 22.

layanan-layanan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak-anak dan memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.⁸⁷ Pariwisata Seks Anak (PSA) melibatkan pemberian uang, pakaian, makanan atau bentuk kebaikan lain kepada seorang anak atau pihak ketiga untuk melakukan hubungan seksual. PSA terjadi di berbagai tempat, mulai dari lokalisasi-lokalisasi di daerah pelacuran sampai ke pantai-pantai atau hotel-hotel berbintang lima dan di daerah-daerah perkotaan, pedesaan atau pesisir.

5. Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan adalah perkawinan yang melibatkan anak dan remaja usia di bawah 18 tahun. Perkawinan anak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak jika seorang anak diterima dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual demi mendapatkan barang atau bayaran dalam bentuk uang atau jasa.⁸⁸ Pernikahan dini dapat mengancam hak-hak asasi manusia seorang anak, termasuk hak mereka atas pendidikan, kesehatan yang layak dan kebebasan berekspresi. Dalam banyak kasus, sekali mereka menikah, seorang anak di bawah umur dapat kehilangan status mereka sebagai seorang “anak” dan perlindungan terkait yang berlaku secara nasional.

⁸⁷ Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memerangi Pariwisata Seks Anak: Tanya dan Jawab*, Ecpat Indonesia Media, Medan, 2006.

⁸⁸ ECPAT Internasional, *Op. Cit.*, hlm. 15.

BAB III

KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA

A. Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata

Fenomena Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya. Anak-anak yang belum mampu memilih pekerjaan, dipaksa untuk menjadi pekerja seks oleh orang dewasa. Eksploitasi seksual jenis ini kerap kali ditemukan pada Negara yang sedang berkembang pada sektor pariwisata.

Indonesia adalah salah satu Negara yang destinasi pariwisatanya sedang berkembang pesat sehingga banyak wisatawan asing datang berwisata. Tetapi, hal ini juga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai tujuan destinasi untuk melakukan prostitusi anak pada sektor pariwisata. Menurut data ECPAT, 30% pekerja seks di Indonesia adalah anak-anak yang jika diperkirakan dalam angka sekitar 40 ribu hingga 70 ribu anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial terutama di sektor pariwisata.⁸⁹

Wisata seks dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang motivasi utama atau setidaknya bagian dari tujuan perjalanan ini adalah untuk mencapai atau terlibat dalam hubungan seksual komersial. Menurut Enloe, Pariwisata Seks mengacu pada wisatawan yang melakukan perjalanan pada negara lain yang bertujuan untuk membeli jasa seksual terhadap perempuan ataupun laki-laki lokal. Pariwisata seks menjadi sebuah perjalanan wisata yang dilakukan untuk “bersenang-senang” dan mencari pengalaman baru dan tidak biasa, yang membuat

⁸⁹ Ecpat Indonesia, www.ecpatindonesia.org, diakses pada 15 November 2023 pukul 04:00 WIB.

kegiatan atau perilaku tertentu tidak mungkin terjadi di rumah.

Pekerja seks anak yang ada pada sektor pariwisata adalah termasuk kedalam kategori eksploitasi pariwisata seks anak (*child sex tourism*), pariwisata yang tidak ingin diakui siapa pun tapi dapat ditemukan di Indonesia. Bentuk lain pariwisata seks anak adalah praktik pedofilia. Dalam praktik ini, wisatawan predator anak mencari anak rentan, lalu melakukan pelecehan hingga pemerkosaan dengan imbalan hadiah ataupun uang untuk si anak ataupun keluarganya. Dalam bentuk lain, eksploitasi seksual komersial anak pada sektor pariwisata juga kebanyakan ditemukan karena adanya paksaan dari orang dewasa untuk memperjakan anak sebagai pekerja seks. Pola klasik para pelaku untuk menjerat anak menjadi pekerja seks adalah dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi korban untuk dijebak dalam prostitusi anak yang kemudian disebut prostitusi anak pada sektor pariwisata.

Merujuk pada arti dari wisata seks yang didefinisikan sebagai pariwisata yang motivasi utama atau setidaknya bagian dari tujuan perjalanan ini adalah untuk mencapai atau terlibat dalam hubungan seksual komersial. Sehingga dapat dikatakan rumah yang menyediakan palacuran sengaja dibuat untuk melayani wisatawan yang hendak mencari *leisure*.

Salah satu kasus eksploitasi anak di sektor pariwisata pernah dilaporkan terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Seorang warga negara Prancis, Francois Abello Camille (65 tahun), telah melakukan pemerkosaan serta penyebaran pornografi terhadap 305 anak di bawah umur selama menetap di DKI Jakarta.⁹⁰ Polda Metro

⁹⁰ Permata Adinda, "Francois Abello Camille, WNA Prancis, Diduga Memperkosa 305 Anak di Jakarta", <https://asumsi.co/post/59241/francois-abello-camille-diduga-memperkosa-305-anak-di-jakarta/>, diakses pada 12 desember 2023.

Jaya yang menerima laporan dari warga yang menemukan bahwa Francois telah melakukan pemerkosaan setidaknya selama 3 bulan. Ia membujuk korban yang kebanyakan anak jalanan untuk masuk ke kamar hotelnya.

Mengaku sebagai fotografer lalu menawarkan para korban kesempatan sebagai model bayaran. Pelaku juga diketahui merekam korban menggunakan kamera tersembunyi. Korban yang menolak dipukul dan ditempeleng. Dari 305 anak yang ada di video, pihak kepolisian telah mengidentifikasi 17 anak. Selain di jalanan, Francois juga kerap mencari korban di mal. Pelaku kerap berpindah-pindah hotel selama menetap di DKI Jakarta. Ia juga beberapa kali bolak-balik ke Indonesia sejak 2015. Desember sampai Februari di beberapa hotel daerah Jakarta Barat.⁹¹

Selain di Jakarta, kasus prostitusi anak pada sektor pariwisata juga terjadi di Bali. Menurut penelitian ECPAT, pariwisata seks anak adalah sisi gelap Bali dari tahun 2014 hingga saat ini. Melansir dari *platform* berita *online* VICE INDONESIA, Yeni (nama disamarkan), adalah seorang gadis belia berusia 15 tahun yang menjadi korban prostitusi anak pada sektor pariwisata sejak tahun 2021 hingga 2023. Yeni berhasil kabur dari mucikarinya (Fian, 30 tahun). Mulanya, Yeni hidup di kos kediamannya seorang diri. Hingga kemudian Fian yang merupakan tetangga kosnya sering mengajaknya berbincang-bincang. Tetapi, suatu hari Fian mengetuk pintu kos Yeni dan berkata bahwa Yeni memiliki sangkutan hutang kepadanya sehingga harus membayar dengan uang dan memaksanya menjadi pekerja seks untuk membayar hutang tersebut.⁹² Selain dipekerjakan secara

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Reno Surya, "Bali Surga Pedofil: Kisah Anak Dijebak Jadi Pelacur, Lalu Berhasil Kabur", <http://www.vice.com/id/article/7kxe3g/bali-surga-pedofil-kisah-anak-dijebak-jadi-pelacur-lalu-berhasil-kabur>, diakses pada 11 November 2023.

langsung, Yeni juga diperdagangkan melalui aplikasi *MiChat*. Yeni kemudian dipaksa untuk melayani wisatawan asing yang sedang melancong ke Bali. Yeni biasanya melayani 10 laki-laki dalam sehari dan dibayar sekitar 350.000 sampai 750.000 untuk kemudian hasil bayaran itu dirampas oleh Fian.

Sedangkan modus pelaku dari berbagai Negara adalah mendatangi Indonesia menggunakan visa kunjungan wisata untuk kemudian berkunjung ke destinasi pariwisata tersebut lalu memberikan iming-iming berupa uang dan bantuan pakaian kepada anak-anak untuk diajak menjadi pemandu wisata kemudian melakukan hubungan seksual.⁹³

Kasus lain yang ditangani oleh ECPAT pernah juga terdapat di daerah Jakarta yaitu Cakung. Dua anak (Umur 16 Tahun dan 17 Tahun) terlibat kasus prostitusi dipekerjakan menjadi PSK untuk melayani wisatawan yang sedang berlibur di Jakarta. Mereka melayani wisatawan di Cafe Bar, modus yang dilakukan adalah menemani minum dengan tarif 200.000-500.000 permalam. Jika ada kegiatan khusus (berhubungan seksual) maka tarif akan ditambah sekitar 700.000-800.000.

Perlu diketahui bahwa apa yang terjadi terkait adanya kasus eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata di Indonesia adalah bukan karena adanya lokalisasi tetapi terjadi karena ada faktor yaitu faktor daya dukung. Karena dapat dikatakan bahwa lokalisasi adalah tempat yang memang telah disediakan untuk kegiatan pelacuran seks dalam rangka adanya penawaran. Contoh tempat yang menjadi lokalisasi adalah kawasan Sarkem di Jogjakarta. Pemerintah Indonesia

⁹³ *Ibid.*, hlm 3.

tidak pernah menghendaki adanya lokalisasi untuk eksploitasi seksual anak dalam sektor pariwisata, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi diatas adalah dikarenakan adanya faktor daya dukung. Faktor daya dukung yang dimaksud adalah karena adanya daya dukung kesempatan sehingga pelaku (dalam hal ini baik mucikari maupun pelaku wisatawan mancanegara) memanfaatkan keadaan untuk mengeksploitasi anak-anak yang rentan.

B. Data Kasus Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia

Dari hasil temuan di Website ECPAT Indonesia, jumlah kasus eksploitasi seksual anak dari tahun ke tahun tidak mengalami penurunan yang signifikan. Kasus Prostitusi Anak merupakan kasus yang paling tinggi yaitu sebesar 49%. Disusul oleh Pornografi Anak sebesar 22%, Perdagangan Anak 16%, dan *grooming online* sebesar 13%. Pelaku ESKA di dominasi oleh orang dewasa, yaitu pada 24 kasus atau sekitar 65% dari total kasus yang ECPAT temukan. Sedangkan anak-anak perempuan masih mendominasi jumlah korban, yaitu sekitar 97% total kasus yang ditemukan oleh ECPAT Indonesia.⁹⁴

Berdasarkan data analisis ECPAT Indonesia bersama dengan ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) terkait prostitusi anak pada tahun 1998 menunjukkan bahwa prevalensi pelacuran seseorang yang berumur dibawah 18 tahun di Indonesia diduga mencapai 30% dari seluruh PSK yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan bila mengacu pada data *state report* ECPAT Indonesia ada sekitar 150.000 anak Indonesia yang dilacurkan dan diperdagangkan

⁹⁴ Ecpat Indonesia, <https://ecpatindonesia.org/aksi-kami/>, diakses pada 3 Desember 2023 pukul 02:02 WIB.

untuk tujuan seksual. Studi menunjukkan setidaknya prostitusi anak yang terjadi di Indonesia banyak macamnya, salah satunya adalah AYLA (Anak Laki-Laki Yang Dilacurkan) telah dikenal sejak tahun 1990 di daerah Semarang, Jawa Tengah. Sebagian masyarakat mengenal mereka sebagai atau “Balola” atau “Meong”.⁹⁵

Sementara itu di kota Surabaya, Jawa Timur, praktik anak-anak yang dilacurkan ditemukan sejak tahun 1998. Mereka dikenal dengan sebutan “Kucing” yang dalam perkembangannya jumlah Kucing di Surabaya, sebagian besar masih aktif bersekolah di tingkat SLTP dan SMU.⁹⁶

Dalam perkembangannya, jasa layanan seksual tidak lagi dipasarkan dengan cara konvensional dari mulut ke mulut dan dijaga kerahasiannya. Perkembangan teknologi informasi dan dunia maya sering kali dimanfaatkan para germo dan pelacur free lance kelas menengah atas untuk menawarkan jasa mereka, dan biasanya konsumen yang sudah paham seluk beluk dunia pelacuran akan dengan mudah menemukan jaringan untuk melakukan kontak dan meyakinkan janji kencan, seperti di losmen, hotel berbintang atau apartemen. Bagi konsumen yang sudah pernah melakukan booking dan dilayani salah seorang pelacur mereka biasanya juga akan menyimpan nomor telepon masing-masing dan janji kencan berikutnya sehingga akan jauh lebih mudah dilakukan.⁹⁷

Pada tahun 2003 ECPAT Indonesia dibawah ECPAT INTERNASIONAL berdiri di Indonesia. ECPAT membantu monitoring data dan state report demi


⁹⁵ Supriyadi Widodo, Rio Hendra, dan Adhigama Budiman, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm 14.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 74.

menjalankan perintah dari pasal-pasal yang tercantum pada *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000.

Dalam monitoring tersebut ditemukan adanya data terkait kasus ESKA yang tetap terjadi walaupun ECPAT Indonesia sudah terbentuk.



Gambar 1. Data informasi KPAI 2020 Diolah Oleh Litbang Kompas

Data dalam infografis diatas adalah jumlah kasus yang berhasil dilaporkan, hal ini diluar jumlah kasus yang angka pastinya belum diketahui karena tersembunyi. Adanya arus destinasi pariwisata yang terus bertambah menyebabkan posibilitas kasus ESKA pada Sektor Pariwisata juga mengalami kenaikan.

Dari berbagai data menunjukkan dengan adanya eksploitasi seksual anak yang tetap ada sehingga dengan berbagai cara dilakukan untuk melakukan kejahatan seksual, mulai dari pelaku memberikan bantuan kepada anak-anak yang memiliki pendidikan rendah, dan juga ekonomi rendah lebih mudah untuk menarik

hati anak-anak dan keluarganya yang kemudian membolehkan anak-anaknya dibawa bermain dengan wisatawan asing, hal ini menjadi peluang untuk melakukan pelecehan seksual hingga dipaksa untuk berhubungan seks.

C. Hambatan Dalam Menangani Kasus Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata

Pemerintah Indonesia memiliki konsekuensi setelah meratifikasi Protokol Opsional yaitu harus melaksanakan setiap pasal-pasal dalam protocol tersebut. Dalam pelaksanaannya, ECPAT selaku NGO kerap kali menemukan adanya hambatan sehingga kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak masih terjadi.

Melansir dari situs online *Institute for Criminal Justice Reform*) adanya hambatan dapat berupa minimnya kriminalisasi bagi pelaku prostitusi anak karena regulasi yang ada terbatas. Pemerintah juga belum secara tegas mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan benda, harta kekayaan, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ESKA serta belum sepenuhnya mencabut izin baik sementara maupun permanen terhadap tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan hukum nasional. Regulasi mengenai perampasan aset kejahatan terkait kasus perdagangan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak belum ditemukan.⁹⁸

Dilihat dari segi pelayanan korban, pelayanan pemerintah masih kurang memadai karena jumlah korban belum tercatat resmi secara nasional, data masih

⁹⁸ Institute for Criminal Justice Reform, “Menagih Janji Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi Protokol Opsional Mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak”, <https://icjr.or.id/menagih-janji-komitmen-pemerintah-indonesia-dalam-implementasi-protokol-opsional-mengenai-perdagangan-anak-prostitusi-anak-dan-pornografi-anak/>, dikunjungi pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.

terpilah-pilah dan pemerintah kurang memonitoring perkembangan data sehingga hanya antar NGO yang secara massif melakukan state report setiap tahunnya (dalam hal ini “Catatan Akhir Tahun ECPAT”).

LPSK juga cenderung melakukan perlindungan terhadap kasus yang sedang menjadi perhatian publik. Sedangkan kasus-kasus yang tidak menjadi perhatian publik, LPSK tidak berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan hasil *National Advocacy Meeting*, ECPAT Indonesia juga menemukan bahwa pihak LPSK pernah juga menemukan intimidasi terhadap korban turut terjadi pada ranah penanganan. Misalnya saja, dilakukan oleh penguasa-penguasa daerah setempat.⁹⁹

Di dalam proses penegakan hukum, khususnya di kepolisian, Korban Perdagangan Anak, Pornografi Anak dan Prostitusi Anak, ditangani oleh unit-unit kepolisian yang berbeda. ECPAT Indonesia menemukan terdapat oknum-oknum di penegak hukum yang juga melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak yang menjadi korban prostitusi di kepolisian langkah-langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikis secara penuh, meyakinkan bahwa semua anak korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang bertanggung jawab.

Restitusi anak korban dalam implementasinya masih penuh kendala. Tidak ada angka nasional yang mencatat proses restitusi anak korban dalam kasus

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 2.

kejahatan ESKA ini. Mekanisme dan hak Kompensasi bagi anak korban tidak tersedia, Indonesia hanya memberlakukan kompensasi korban bagi dua kejahatan yakni : pelanggaran HAM berat dan Terorisme Pemberian Bantuan (medis, psikologis dan psikososial) anak korban masih sedikit tercatat dan dilayani di LPSK.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pesat dalam sektor pariwisata merasa perlu untuk mentisipasi dan memberikan pendampingan bagi korban kasus ESKA. Karena Indonesia juga prihatin mengenai kasus ESKA yang terus bertambah, maka Indonesia mulai tertarik untuk membentuk ECPAT Indonesia.

Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Eksploitasi Seksual Anak, dan Pemerintah Indonesia juga sudah bekerjasama dengan LSM / NGO ataupun Organisasi Internasional khusus menangani ESKA yaitu ECPAT serta ECPAT sudah melakukan agenda dan upaya demi mengakhiri kasus-kasus ESKA terutamanya adalah pada sektor pariwisata, tetapi walaupun begitu tetap saja angka kemunculan kasus ESKA tidak pernah berkurang drastis.

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan

dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

BAB IV

ANALISIS PERAN SERTA UPAYA ECPAT DALAM PENANGANAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK PADA SEKTOR PARIWISATA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL

A. Peran ECPAT Dalam Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Sektor Pariwisata di Indonesia

Ecpat adalah merupakan *Non Government Organization* atau Organisasi Non Pemerintah. NGO ini dapat dianggap sebagai sebuah organisasi yang hampir sama dengan sebuah perusahaan pada umumnya, maka tentu saja akan ada pekerja dari berbagai bidang. Bedanya, para pekerja di NGO ini adalah para relawan yang tidak dibayar, tetapi ada pula yang bersifat *freelance*. Tak jarang, NGO ini membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa staff.¹⁰⁰

Berhubung NGO ini lebih banyak bergerak secara kooperatif daripada komersial, maka lembaga NGO tidak memiliki hubungan apapun terhadap pemerintah negara. Selain itu, NGO juga lebih *non profit* (tidak bersifat komersial) dan non kriminal, sebab mereka lebih mengutamakan kepentingan lingkungan sosial.

Di setiap negara, pasti ada NGO yang bergerak di bidang tertentu dan tak jarang akan semakin bertambah setiap tahunnya. NGO biasanya terbentuk karena ada persamaan nasib sehingga diperlukan adanya suatu revolusi untuk mengubahnya atau persamaan visi dan misi. Di Indonesia sendiri, jumlah NGO

¹⁰⁰ Umam, “*NGO Adalah: Definisi, Sejarah, Jenis, Peran dan 5 Contohnya di Indonesia*”, Gramedia Blog Literasi, <http://www.gramedia.com/literasi/ngo-adalah/>, diakses pada 21 November 2023 pukul 16:00 WIB.

yang mana memiliki sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), telah berkembang hingga mencapai jumlah 390 ribu organisasi.

Menurut Praja, definisi NGO adalah sebagai organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Istilah NGO sendiri pertama kali dikenal dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1945, tepatnya pada pasal 71. Selain itu, NGO juga kerap disebut dengan istilah lain seperti CSO (*Civil Society Organization*).

ECPAT adalah termasuk NGO / LSM / CSO, hal ini tertera dalam laman *website* ECPAT dan sudah diakui oleh Lembaga UNICEF maupun PBB. ECPAT juga merupakan Organisasi Internasional dengan 124 mitra di lebih dari 100 Negara yang bekerja secara kolektif untuk mengakhiri eksploitasi seksual dan prostitusi anak.¹⁰¹

ECPAT pertama kali dibentuk oleh para peneliti dan aktivis yang berjuang dalam pemenuhan hak anak sebagai kampanye tiga tahun untuk mengakhiri "pariwisata seks", dengan fokus awal di Asia terutama di daerah Thailand. Yang dimaksud oleh pariwisata seks adalah suatu eksploitasi seksual komersial anak (selanjutnya disingkat dengan ESKA) yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, dan di tempat tersebut mereka berhubungan seks dengan anak. Langkah ini diambil karena para peneliti dan aktivis yang terdiri dari individu dan lembaga yang konsen dengan isu tersebut, sedang mengadakan pertemuan penting di Chiang Mai, Thailand Utara. Mereka

¹⁰¹ Ecpat International, www.ecpat.org, diakses pada 2 Desember 2023 pukul 23:00 WIB.

merasa prihatin mengetahui situasi yang menggambarkan penelitian tersebut dan hal itu menggerakkan mereka untuk menginisiasi adanya sebuah kampanye yang mereka sebut dengan “*End Child Prostitution in Asia Tourism*” atau disingkat ECPAT.

ECPAT dibentuk pada tahun 1990 sebagai bentuk kampanye untuk mengakhiri prostitusi anak dalam sektor wisata asia. Dengan berkembangnya gerakan kampanye tersebut, ECPAT yang semula memiliki kepanjangan *End Child Prostitution in Asia Tourism* berubah menjadi *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes*. Memulai dengan gerakan kampanyenya, ECPAT berhasil mengembangkan diri dan menarik perhatian masyarakat, bahkan pemerintah-pemerintah di seluruh belahan dunia mulai memberikan perhatian terhadap isu tersebut, serta tidak ketinggalan LSM juga sudah mulai terlibat. Sampai pada akhirnya menjelang tahun 1996, ECPAT telah berkembang ke negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika. Sejak saat itu, organisasi ini terus berkembang, memperluas cakupan geografis dan pengalaman dengan advokasi ditingkat nasional, regional dan Internasional dengan mengumpulkan data, penelitian dan analisis mengenai kasus-kasus eksploitasi seksual anak.

Momentum gerakan tersebut sukses mendunia dan hal tersebut telah menginisiasi dilakukannya Kongres Dunia Pertama menentang ESKA di Stockholm, Swedia, yang dilaksanakan pada tahun 1996 dan bekerjasama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF) serta kelompok LSM untuk Konvensi Hak Anak. Peristiwa tersebut menjadi saksi komitmen dari 122

pemerintah untuk membentuk sebuah kemitraan global menentang ESKA dan mengembangkan sebuah rencana aksi nasional untuk menangani isu tersebut di negara mereka masing-masing. Dokumen tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm.

Selanjutnya, ECPAT yang semula dianggap hanya sebagai kampanye pada akhirnya diputuskan untuk mengubahnya menjadi sebuah organisasi non pemerintah resmi yang memiliki sekretariat internasional dan berlokasi di Bangkok, Thailand. ECPAT juga termasuk dalam salah satu Organisasi Internasional.¹⁰²

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang pesat dalam sektor pariwisata merasa perlu untuk mentisipasi dan memberikan pendampingan bagi korban kasus ESKA. Karena Indonesia juga prihatin mengenai kasus ESKA yang terus bertambah, maka Indonesia mulai tertarik untuk membentuk ECPAT Indonesia.

Sebelum bergabung dalam organisasi internasional ECPAT, terdapat sebuah organisasi-organisasi jaringan nasional yang bekerjasama dengan lebih dari 20 organisasi di 11 provinsi di Indonesia, di dalamnya terdapat member, organisasi sosial, individu, atau LSM (Lembaga Sosial Masyarakat).

Pada tahun 2003 LSM-LSM ini mengadakan pertemuan nasional untuk menginisiasi pembentukan ECPAT Indonesia. Di tahun yang sama 17 LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak melakukan konsultasi nasional untuk

¹⁰² Ecpat International, <https://ecpat.org>, diakses pada 11 November 2023 pukul 20:00 WIB.

membentuk ECPAT Indonesia, lalu pada tahun 2004 didaftarkan ke ECPAT Internasional dan tahun 2005 ECPAT Internasional mengakui ECPAT Indonesia sebagai afiliasi ECPAT Internasional.¹⁰³ Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu bergerak untuk menentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak yang di dalamnya terdapat kejahatan-kejahatan antara lain perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak dan terdapat juga perkawinan anak. ECPAT Indonesia menjadi bagian dari ECPAT Internasional dimana organisasi tersebut memiliki lebih dari 84 grup di lebih dari 75 negara di seluruh dunia.¹⁰⁴ Kini, Ecpat adalah merupakan *Non Governmental Organization* atau Organisasi Non Pemerintah (selanjutnya disebut dengan NGO) yang khusus bergerak untuk menangani kasus eksploitasi seksual anak.

Visi dari ECPAT adalah setiap anak bebas dan terlindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual komersial dan terpenuhinya hak mendasar anak yang dijamin oleh segenap masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Konvensi Hak Asasi Anak yang dilansir UNICEF pada 1989, sedikitnya ada sepuluh hak anak yaitu:

1. Hak Memiliki Identitas
2. Hak Memiliki Status Kebangsaan
3. Hak Untuk Bermain/Bahagia
4. Hak Untuk Meraih Pendidikan
5. Hak Mendapatkan Perlindungan

¹⁰³ Amila Hasya, "Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia", *Journal of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Vol.4 No.3, 2018, hlm 536-546, DOI <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21079>.

¹⁰⁴ Ecpat International, Op., Cit.

6. Hak Memperoleh Makanan
7. Hak Mendapatkan Akses Kesehatan
8. Hak Berekreasi
9. Mendapatkan Kesetaraan Gender
10. Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan\

Sedangkan untuk masuk ke dalam NGO / LSM, sebuah organisasi harus karakteristik yang dianggap mumpuni. Karakteristik NGO / LSM adalah:

1. Berjalan secara independen tanpa ada campuran dari tangan Pemerintah sehingga terhindar dari terafiliasi dengan kepentingan politik manapun.
2. Nirlaba alias tidak mencari keuntungan apapun.
3. Berpihak pada masyarakat ke bawah.
4. Non Birokrat sehingga prosedur yang dijalankan tidak berbelit-belit.

Sedangkan menurut Caroline Bousseard, Organisasi dikatakan termasuk kedalam NGO karena memiliki peranan khusus, yaitu:¹⁰⁵

1. Memiliki peran sebagai *Agenda Setter*, yaitu berfungsi untuk memunculkan kesadaran masyarakat atau pemerintah atas isu-isu yang diteliti.
2. Memiliki peran sebagai *Educator*, yaitu memberikan pendidikan berupa penyuluhan dalam agenda mengenai isu-isu yang diteliti organisasi.
3. Memiliki peranan sebagai *Counterparts*, yaitu menjadi rekanan pemerintah untuk menangani isu-isu yang diteliti.

¹⁰⁵ Caroline Bousseard, *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras*, Bloms Tryckeri, Lund, 2003. hlm 50.

Di Indonesia, ada setidaknya 4 (empat) hak anak yang wajib diperoleh oleh anak yang ditetapkan oleh KPAI, yakni:¹⁰⁶

1. Hak Untuk Hidup Layak
2. Hak Untuk Berkembang
3. Hak Mendapatkan Perlindungan
4. Hak Berpartisipasi

Sedangkan dalam Misi, ECPAT Indonesia memiliki 3 (tiga) misi yakni misi kepada anggota, misi kepada masyarakat, dan misi kepada pemerintahan. Dalam misi kepada anggota, ECPAT membangun komitmen dan kerjasama yang kuat, kapasitas yang mendalam, dan jaringan yang luas dalam setiap upaya memerangi ESKA. Dalam misinya kepada pemerintah, ECPAT membangun dan meningkatkan kepedulian sikap kritis, dan partisipasi masyarakat luas, anak dan orang muda untuk memerangi ESKA. Sedangkan dalam misinya kepada pemerintah, ECPAT mendorong pemerintah untuk berkomitmen dan melakukan upaya-upaya konkrit baik secara administratif maupun hukum dalam memerangi ESKA di Indonesia.

Dari uraian diatas, ECPAT memenuhi syarat sebagai NGO. Sehingga hal ini sejalan dengan visi misi ECPAT yang ingin mengakhiri segala bentuk ESKA. Berdasarkan *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* (Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak 1989) yang merupakan pasal tambahan dari *Covention on The Right of The Child 1989* (Konvensi Hak Anak 1989), yang

¹⁰⁶ Komisi Perlindungan Anak, www.kpai.go.id, diakses pada 21 November 2023 pukul 19:00 WIB.

memiliki 17 Pasal tambahan khusus untuk mengatur mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Merujuk pada *Article 10 Chapter (1)* dalam *Optional Protocol To The Convention on The Right of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography* 2000 menyatakan bahwa:

“States Parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and coordination between their authorities, national and international non-governmental organizations and international organizations.”

Andreas Persbo selaku Direktur Eksekutif Pusat Penelitian khusus Organisasi Internasional PBB berpendapat bahwa beberapa literatur telah mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran NGO dapat mempengaruhi perundingan internasional dan dapat dikatakan bahwa peran NGO terlalu kuat untuk diabaikan sehingga NGO harus diperbolehkan untuk berkontribusi.¹⁰⁷

Sedangkan menurut salah satu pejabat hukum PBB Divisi Bagian Kodifikasi yaitu Arnold Pronto, NGO juga kerap terlibat secara signifikan dalam aktivitas dan kinerja organisasi antar pemerintah. NGO kerap memiliki keterlibatan di PBB dengan memberikan nasihat kepada komisi, komite dan lembaga PBB, memberikan informasi serta bekerjasama dengan badan-badan PBB untuk

¹⁰⁷ Vignard Kerstin, *The Role of Non-Government Organizations in The Verification of International Agreements (Disarmament Forum)*, United Nations, Geneva, 2010, hlm. 52.

melaksanakan proyek atau agenda PBB.¹⁰⁸ Convention on The Right of The Child 1989 beserta dua protocol turunannya adalah termasuk perjanjian yang sering ditampilkan sebagai instrument hukum internasional yang paling memperbolehkan partisipasi NGO.¹⁰⁹

Ahmad Sofyan, kriminolog yang dikenal sebagai ahli hak-hak perlindungan anak, juga memiliki pendapat mengenai *Article 10 Chapter (I)*, menurutnya konsekuensi dari diratifikasinya protokol tersebut adalah Pemerintah harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi protokol opsional ini pada peraturan perundang-undangan nasional. Konsekuensi lain yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah pembuatan *state report* berkala. Berdasarkan data PBB, Pemerintah Indonesia pernah tidak melakukan monitoring data *state report* yang mengakibatkan Indonesia hanya melakukan sebagian implementasi protocol. Sehingga, diperlukan bantuan monitoring mekanisme pendataan oleh pihak diluar pemerintah yaitu salah satunya NGO.¹¹⁰

Maka dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa fungsi ECPAT sebagai NGO adalah untuk sebagai pengawasan dalam proses penegakkan hukum atau dalam kasus yang dibahas mempunyai fungsi yang mengawal penegakkan dalam melakukan *state report* tentang kasus eksploitasi seksual anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Ayat (1) yaitu bahwa ECPAT selaku NGO memiliki mandat

¹⁰⁸ Arnold Pronto, "Some Thoughts on The Making of International Law", *The European Journal of International Law*, Vol. 19 No. 3, 2018, hlm 288.

¹⁰⁹ Malara Giorgi, "The Role of Non-Governmental Organizations in The Process of International Treaty Making", *Anuario Mexicano de Derecho Internacional Journal*, Faculty of Law, University Hamburg Germany, Vol. 19, 2019, DOI: <https://doi.org/10.22201/ijj.24487872e.2019.19.13321>, hlm 153-177.

¹¹⁰ Ahmad Sofyan, "Implementasi Ratifikasi Optional Protokol (OPSC) di Indonesia", 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/23/implementasi-ratifikasi-optional-protocol-opsc-di-indonesia/>, diakses pada 27 maret 2024.

dari pemerintah.

Fenomena Eksploitasi Seksual Anak Pada Sektor Pariwisata sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya. Eksploitasi seksual jenis ini kerap kali ditemukan pada Negara yang sedang berkembang pada sektor pariwisata. Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, IMF, dan *World Tourism Organization* (WTO), mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Kegiatan pariwisata tidak hanya terjadi di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam hubungan ini, berbagai Negara termasuk Indonesia pun turut menikmati dampak dari peningkatan pariwisata dunia.

Indonesia yang dikenal sebagai negara pariwisata yang merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pendapatan dan ekonomi negara, di lain sisi merupakan sektor yang patut diwaspadai pula. Meluasnya industri seks di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mengakibatkan banyak anak yang dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial.¹¹¹

Eksploitasi seksual komersial anak dalam berbagai bentuknya telah terjadi di Indonesia. Berbagai kasus prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak sering diangkat. Indonesia sebagai tujuan wisata, juga telah memberikan kontribusi terhadap target Pedopil yang melakukan perjalanan wisata seks. Komisioner Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak

¹¹¹ Amila Hasya, Op., Cit, hlm 538.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menjelaskan bahwa hingga saat ini masih selalu ditemukan kasus eksploitasi seksual pada anak di sektor pariwisata, yang mana pemerintah harus mengambil tindakan preventif.¹¹²

Pariwisata sudah menjadi kebutuhan banyak orang. Perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendapatkan pengalaman baru ataupun kesenangan kini sedang marak. Berbagai tempat dijadikan destinasi untuk dituju oleh calon wisatawan. Berbagai destinasi pun dikonstruksi dalam bentuk landscape perkotaan hingga atraksi yang menggunakan cerita fiksi untuk kemudian menjadi gaze tersendiri akan tempat tersebut.

Praktek pariwisata pada suatu wilayah dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi budaya dan kehidupan sekitarnya. Dikatakan meningkatkan kesempatan pekerjaan pada banyak bidang. Namun pariwisata juga melahirkan lapangan pekerjaan yang dinilai buruk yakni prostitusi. Sejumlah Negara di Asia didorong oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (VVB) untuk mengembangkan industri turisme dan hiburan. Bahkan dalam setiap kasus, sektor ini mengilhami perkembangan perdagangan seks..

Munculnya pariwisata seks dianggap perkembangan lebih lanjut setelah wisatawan datang ke sebuah destinasi. Alhasil, tempat prostitusi dapat berkembang menjadi tempat pariwisata seks karena sikap apatis dari lingkungan dan karena tidak adanya instrumen sosial-budaya yang membatasi atau bahkan menolak adanya praktek prostitusi.

¹¹² Maidian Reviani, “*Antisipasi Eksploitasi Seksual Anak di Sektor Pariwisata*”, Valid News Indonesia, 2020, <https://validnews.id/nasional/Antisipasi-Eksploitasi-Seksual-Anak-di-Sektor-Pariwisata-HVm>, diakses pada 21 November 2023 pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan data KPAI pada tahun 2018 ditemukan adanya eksploitasi seksual pada anak terjadi di tempat pariwisata, baik itu kafe, hotel, maupun tempat hiburan seperti karaoke. Kemudian, laporan yang masuk hingga Juni 2020 ada sekitar 60 kasus, khusus prostitusi anak di sektor pariwisata.¹¹³

ECPAT telah terlibat dalam penanganan kasus ESKA khususnya pada sektor pariwisata. ECPAT sebagai NGO / LSM telah berpartisipasi dan berupaya untuk turun dalam aksi pengakhiran ESKA di sektor pariwisata. Untuk melihat peran dari ECPAT penulis menggunakan konsep NGO dimana dijelaskan oleh Boussard bahwa NGO seperti ECPAT merupakan organisasi yang terbentuk dari sekumpulan individu yang secara sukarela memiliki kesamaan nilai dan kesamaan tujuan untuk mempertahankan dan melindungi nilai tersebut. Segala bentuk organisasi dengan tindakan non profit inilah yang disebut NGO. ECPAT dalam perannya sesuai dengan konsep NGO dalam penanganan ESKA khususnya di sektor Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. ECPAT Sebagai *Agenda Setter*

Dalam perannya sebagai *agenda setter*, ECPAT berusaha dengan memunculkan kesadaran dari berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah, masyarakat umum maupun sektor privat bahwa sebenarnya ESKA memang terjadi dan merupakan masalah. Dengan kesadaran terhadap isu ESKA di Indonesia ini akan membentuk opini publik bahwa memang sudah sepatutnya penanganan ESKA harus ditingkatkan. Untuk memunculkan kesadaran dari berbagai pihak terhadap penanganan isu ESKA, hal yang dilakukan ECPAT

¹¹³ Maidian Reviani, *Op., Cit.*

adalah melakukan *setting agenda* dengan sarana media kontemporer dan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk menyentuh masyarakat umum dan sektor privat.

2. ECPAT Sebagai *Educator*

Memberikan pendidikan tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk praktik ESKA kepada semua pihak yang dapat turut serta dalam menyelesaikan masalah ESKA di Indonesia merupakan peranan ECPAT sebagai *educator*. Dalam hal ini, sasaran yang dapat didukasi oleh ECPAT selain masyarakat, pemerintah Indonesia sendiri, anak-anak dan sektor privat pelaku pariwisata. Dalam perannya ini, ECPAT merambah area-area yang sifatnya informal. ECPAT menjadi kelompok yang memiliki informasi lebih mengenai ESKA dan mampu memberikan edukasi yang dimana oleh sektor pendidikan formal tidak dapat diberikan.

3. ECPAT Sebagai *Counterparts*

Peran ECPAT sebagai *Counterparts* yaitu menjadi rekanan pemerintah. Hal ini dijelaskan oleh Boussard bahwa peranan NGO (ECPAT) adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus yang sedang atau telah terjadi. Akan tetapi walaupun begitu, ECPAT tidak menjustifikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah karena peran sebagai *Counterparts* adalah dalam rangka untuk memberikan Kerjasama, usulan, maupun monitoring terhadap upaya penanganan kasus ESKA. ECPAT memberikan data-data terkait seperti survei atau jumlah dan daftar kota yang terdapat ESKA dalam pariwisata untuk diteliti

ECPAT telah banyak melakukan agenda aksi dalam rangka pengakhiran kasus ESKA di Indonesia. Bersama POLRI, ECPAT pernah melakukan pelatihan “LEMDIKLAT” untuk melakukan program ToT (Training of Trainers). Menurut laporan yang dibuat oleh Rio Hendra selaku staff divisi pelayanan hukum ECPAT Indonesia, dalam pelatihan ini, ECPAT Indonesia dan LEMDIKLAT POLRI melakukan pelatihan kepada 20 orang peserta yang berasal dari POLDA Metrojaya, POLDA Jawa Barat, POLDA Banten, dan POLDA Sumatera Selatan. Selain itu, hadir juga salah satu Polisi Australia atau *Australian Federal Police* (AFP) yang bertugas di Indonesia, Andrew Perkins, memberikan materi modus-modus yang dilakukan oleh para pelaku ESKA dan berbagi pengalaman terkait kasus ESKA yang terjadi di Australia.

ECPAT juga mengadakan workshop yang diselenggarakan di Universitas Bina Nusantara pada Desember 2016, dalam hal ini jurusan *Business Law*. Tema dalam workshop ini adalah “Pelatihan Gerakan Bantuan Hukum untuk Menciptakan Keadilan Bagi ESKA”, pelatihan ini diinisiasi oleh ECPAT Indonesia untuk memperkenalkan isu ESKA. ECPAT Indonesia juga ingin berbagi pengalaman tentang penanganan kasus-kasus ESKA yang selama ini ditangani oleh divisi pelayanan hukum ECPAT Indonesia. Tujuan pelatihan ini dibuat agar generasi muda, khususnya mahasiswa paham tentang isu ESKA dan untuk mengetahui bagaimana cara mendampingi anak-anak yang menjadi korban ESKA. Hal ini sebagai salah satu proses regenerasi dalam memahami bantuan hukum khusus ESKA dan meningkatkan perspektif dalam penanganan korban.

Selain itu, dilakukan juga penyebarluasan informasi tentang ESKA melalui sosialisasi, seminar, diskusi dan konferensi. Dalam menjalankan peran ini, ECPAT melakukan gerakan Kampanye 'STOP' Perdagangan Seksual Anak dan Orang Muda yang diselenggarakan sebagai kemitraan *The Body Shop* dan ECPAT, kampanye global ini dilakukan setiap tiga tahun sekali dan diluncurkan pertama kali pada tahun 2009. Lewat kampanye tersebut, kemitraan *The Body Shop* dan ECPAT berupaya untuk memberikan bantuan langsung kepada korban anak-anak dengan dana yang terkumpul. Hal ini juga bertujuan untuk membuat perubahan jangka panjang yang melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan melobi para pembuat kebijakan untuk memperkuat aksi bersama menentang perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Dalam aksi ECPAT bersama *The Body Shop* Indonesia, mendukung penuh perwakilan-perwakilan media nasional sehingga mereka bisa berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia untuk kegiatan mewawancarai anggota dari Koalisi Nasional Penghapusan ESKA tentang masalah perdagangan anak dan kegiatan-kegiatan anti perdagangan anak di seluruh negeri. Selain itu, ECPAT juga melakukan penandatanganan MOU dengan Kepolisian Republik Indonesia yang dilakukan pada 30 Oktober 2015 dan diwakili oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi. MOU ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kapasitas penyidik yang merupakan anggota Polri dalam pendidikan dan pelatihan mengenai penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi menyampaikan bahwasanya MOU ini merupakan salah satu bentuk pendukung SDM POLRI dalam memperkuat

kemampuan penyidik dalam penanganan kasus ESKA.

ECPAT juga Bekerja sama dengan sektor swasta dan Lembaga penyedia jasa *airport* dalam kampanye “*be a responsible tourism*” di bandara internasional soekarno hatta kedatangan internasional. ECPAT sebagai NGO juga melakukan kolaborasi dengan NGO lainnya. Salah satunya adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh *OUR Rescue Indonesia* selaku mitra ECPAT, bekerjasama dengan ECPAT Indonesia, berdiskusi mengenai materi mengenai dasar-dasar investigasi, permasalahan dalam investigasi, hingga membuat rencana investigasi yang disampaikan oleh narasumber Mr. Lance Lueck. Melalui materi yang disampaikan, mitra ECPAT Indonesia mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang dasar investigasi maupun cara kerja yang elastis dalam pengumpulan bahan dan keterangan di lapangan, baik secara daring maupun luring. Stefanus Pramono yang merupakan jurnalis dari Tempo juga menyampaikan materi dalam menginvestigasi sebuah kasus yang sedang terjadi yang merupakan kegiatan membuka skandal. Target dari investigasi adalah untuk membuktikan modus dan pelaku.¹¹⁴

ECPAT bersama organisasi lainnya juga terlibat dalam agenda Aliansi “*Down To Zero*” Indonesia yaitu dimana ECPAT bersama NGO lainnya melakukan kolaborasi bersama Sektor Pariwisata untuk mengakhiri adanya kasus ESKA Pada Sektor Pariwisata. Agenda ini berisikan pergerakan massif untuk mendorong pihak vital sektor pariwisata seperti Hotel, Restoran, Agent Travel serta Pemilik Wisma.

¹¹⁴ Ecpat Indonesia, “*Pelatihan Investigasi Dasar Untuk Mitra ECPAT Indonesia Bersama OUR Rescue*”, <https://ecpatindonesia.org/berita-detail/pelatihan-investigasi-dasar-untuk-mitra-ecpat-indonesia-bersama-our-rescue>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 05.17 WIB.

Upaya ECPAT bersama Mitra NGO lainnya untuk memerangi ESKA pada Sektor Pariwisata adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PM.30/ HK.201/MKP/ 2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata, upaya yang dapat dilakukan pihak swasta antara lain adalah membuat dan menyebarluaskan informasi tentang dampak ESKA dan komitmen penghapusan/Anti ESKA melalui media informasi, seperti home pages, banner, standing banner, poster, leaflet, pamflet, booklet, sticker dan melalui media elektronika. Selain itu menetapkan peraturan internal dalam kegiatan operasional dan memberikan sanksi tegas bagi siapapun yang terbukti terlibat dalam ESKA melalui Prosedur Standar Operasi (Standard Operating Procedure/SOP). Memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada karyawan mengenai upaya Pencegahan ESKA di Lingkungan Pariwisata. Para pengusaha pariwisata memberikan laporan tahunan tentang Pencegahan ESKA di Lingkungan Pariwisata kepada Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam bentuk dokumen., serta wajib melakukan pengawasan penjualan secara ketat terhadap produk makanan dan minuman yang diduga dapat dijadikan sarana pendukung ESKA agar tidak dikonsumsi anak (contoh: anak-anak dilarang keras mengonsumsi minuman beralkohol).¹¹⁵

Berikut NGO yang menjadi mitra/rekanan ECPAT dalam Aliansi Down To Zero adalah:

1. Yayasan Perkumpulan Banyuwangi, Yayasan Galang Anak Semesta,

¹¹⁵ Ecpat Indonesia, “*Kolaborasi Sektor Swasta di Lingkungan Pariwisata (Dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak)*”, <https://www.slideshare.net/ecpatindonesia/kolaborasi-sektor-swasta-di-lingkungan-pariwisata-dalam-upaya-pencegahan-eksploitasi-seksual-anak>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 05:48 WIB.

Surabaya Childern Crisis Center

2. Kelompok Sadar Wisata
3. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia
4. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
5. *Indonesian Tour Leaders Association*

B. Perlindungan Hukum Anak Korban ESKA Dihubungkan Dengan Convention on The Right of The Child 1989 dan Undang-Undang

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi keberadaannya, ini dikarenakan anak memiliki hak yang melekat yaitu berupa harkat dan martabat sebagai manusia. Anak secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk sejak dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh Negara.

Isu mengenai eksploitasi seksual anak merupakan masalah yang menjadi ancaman bagi setiap Negara. Adanya kasus eksploitasi seksual anak, tentunya akan menghambat potensi anak sebagai generasi penerus bangsa. Makadari itu, Negara hadir sebagai lembaga berwenang yang wajib melindungi dan menjamin utuh hak-hak anak dari segala ancaman.

Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Perlindungan hukum Anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Perlindungan Hukum Anak juga diatur secara khusus dalam *Convention on The Right of The Child 1989* (Konvensi Hak Anak), yang mana anak harus dilindungi dari segala ancaman termasuk eksploitasi seksual maupun komersial. *Convention on The Right of The Child 1989* mengatur mengenai hak-hak anak dan Negara-Negara anggota PBB diharapkan untuk meratifikasi Konvensi tersebut untuk menjalankan visi misi dalam rangka pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah diwajibkan untuk bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan dalam Konvensi harus dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak yang termasuk mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan dan pengabaian. Hal ini selaras dengan tujuan dibentuknya Konvensi Hak Anak 1989 bahwa para Negara anggota diharapkan untuk meratifikasi dan menerapkan pengaturan tersebut untuk Negaranya.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 pada 5 September 1999 dan disahkan oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Sebagai aksi dalam rangka mengadopsi aturan Konvensi Hak Anak tentang pemenuhan hak-hak anak, Indonesia memiliki beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai pemenuhan Hak Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang tersebut telah dua kali diubah melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.¹¹⁶

¹¹⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, "Indonesia Setelah 30 Tahun Setelah Meratifikasi Konvensi Hak Anak", 2020, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak> (diakses pada 21 November 2023).

Selain membahas mengenai pemenuhan hak, Indonesia juga telah meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak secara khusus membahas mengenai eksploitasi seksual anak. Tertera dalam Protokol Opsional bahwa Negara pihak harus melarang akan adanya ESKA anak serta bekerjasama dengan LSM maupun organisasi sejenis dalam rangka mengakhiri ESKA. Dengan diadopsinya Konvensi Hak Anak, dapat dikatakan bahwa Indonesia melakukan transformasi pengaturan dari Konvensi Hak Anak kedalam Pengaturan Undang-Undang.

Ketentuan mengenai larangan untuk ESKA seperti itu sebenarnya telah dicantumkan dalam pasal 78 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dikatakan bahwa setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hokum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang tentang Eksploitasi Seksual Anak, dan Pemerintah Indonesia juga sudah bekerjasama dengan LSM / NGO ataupun Organisasi

Internasional khusus menangani ESKA yaitu ECPAT serta ECPAT sudah melakukan agenda dan upaya demi mengakhiri kasus-kasus ESKA terutamanya adalah pada sektor pariwisata, tetapi walaupun begitu tetap saja angka kemunculan kasus ESKA tidak pernah berkurang drastis.

Namun, upaya pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut, ternyata masih belum efektif. Hal ini terbukti bahwa masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap anak yaitu berupa tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi

anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹⁷

¹¹⁷ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 72.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap peran ECPAT dalam penanganan eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata di Indonesia dihubungkan dengan *Convention on The Right of The Child 1989*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya kasus eksploitasi seksual komersial anak yang telah dijadikan sebagai salah satu isu internasional, ECPAT telah memberikan perannya dalam menangani kasus tersebut. Menggunakan konsep NGO, ECPAT disebutkan memiliki tiga peran, yaitu sebagai *agenda setter*, *educator*, dan *counterparts*. Melalui peran tersebut ECPAT telah berkontribusi kepada Indonesia untuk setidaknya menekan angka pada kasus tersebut walaupun pada kenyataannya tidak berkurang drastis.
2. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 beserta protokol tambahannya dengan mentransformasi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tersebut telah dua kali diubah melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 untuk menyelaraskan perubahan kondisi sosial yang ada. Selain itu, Indonesia juga telah

meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak melalui undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak secara khusus membahas mengenai eksploitasi seksual anak. Peran ECPAT sebagai LSM / NGO juga tercantum dalam Protokol Opsional tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) sehingga ECPAT telah mendapatkan mandate untuk secara khusus membantu mengenai pengakhiran ESKA di Indonesia. Melihat peran yang sudah dijalankan oleh ECPAT dalam menangani kasus ESKA di Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa ECPAT berperan aktif sehingga membuat perubahan bagi masyarakat Indonesia dalam memandang isu kejahatan ESKA memang betul adanya.

B. Saran

Terdapat beberapa saran untuk penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap peran ECPAT dalam penanganan eksploitasi seksual anak pada sektor pariwisata di Indonesia dihubungkan dengan *Convention on The Right of The Child 1989*, yaitu:

1. Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, peran ECPAT memang sudah aktif dalam upaya pengakhiran ESKA, tetapi Pemerintah Indonesia juga perlu berperan lebih untuk penanganan ESKA di

Indonesia khususnya pada sektor pariwisata yaitu dengan cara membuat regulasi baru mengenai penerapan sanksi bagi pelaku ESKA.

2. Undang-Undang Indonesia memang sudah membahas mengenai perlindungan anak atau pemenuhan haknya, tetapi Undang-Undang juga dinilai lemah dalam menerapkan sanksi pada pelaku ESKA. Dapat disimpulkan bahwa dengan regulasi mengenai penerapan sanksi yang cenderung lemah untuk menghukum pelaku, dapat dikatakan jika kenaikan kasus ESKA yang terus terjadi masih akan terus terjadi di kemudian hari karena pelaku merasa aman dengan penerapan sanksi yang ringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Sofiyani, *Memerangi Pariwisata Sex Anak: Tanya dan Jawab, Ecpat International*, Bangkok, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- _____, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Benderman J, David, *International Law Frameworks*, Foundation Press, United States, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Boussard, Caroline, *Crafting Democracy Civil Society in Post Transition Honduras*, Bloms Tryckeri, Lund, 2003.
- Ecpat Internasional, *Eksplorasi Seksual Pada Anak Online: Sebuah Pemahaman Bersama*, Ecpat Media, Jakarta, 2017.
- _____, *Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh Ecpat Internasional*, Restu Printing Indonesia, Jakarta, 2006.
- Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016.
- Erwin, *Eksplorasi Seks Komersial Anak di Indonesia*, Komnas Peska-Ecpat, Jakarta, 2011.
- Heliarta, *Mengenal Hukum Internasional*, Loka Aksara, Jakarta, 2019.
- Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- I Dewa Made Suartha, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2013.
- Irwanto., et.al, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Jakarta, 2008.

- Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, *Memerangi Pariwisata Seks Anak: Tanya dan Jawab*, Ecpat Indonesia Media, Medan, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta, 1980.
- _____ dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2015.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- M. Taylor dan E. Quayle, *Child Pornography: An Internet Crime*, Brunner Routledge, New York, 2003.
- Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Salim Hs dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Distertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Salt, John, *Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective*, Blackwall Publishers, Malden, 2000.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Singh, J.P, dan Shilpa Hart, *Sex Workers and Cultural Policy: Mapping the Issues and Actors in Thailand*, Review of Policy Research, Thailand, 2007.

B. Jurnal

- Alwafi Ridho Subarkah. "Peran ECPAT Dalam Menangani Child Sex Tourism (Studi Kasus: Bali)". *Jurnal Transborders*. Vol 2 No.1. 2018. DOI <https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.1148>.
- Amila Hasya, "Peran ECPAT Dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia", *Journal of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Vol.4 No.3, 2018, hlm 536-546, DOI <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21079>.
- Callista Happy, "Peran ECPAT Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta", *Journal Of International Relations*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Vol. 5 No. 1, 2018, DOI <https://doi.org/10.14710/jitud.v5i1.22721>.
- Dany dan Anggun. "Strategi Komunikasi ECPAT Indonesia Untuk Memerangi Pariwisata Seks Anak (PSA)". *Journal Budi Luhur*. Vol. 9 No.2. 2018. DOI <http://dx.org/10.36080/comm.v9i2.735>
- Dina Sunyowati, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional: (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1, 2013, DOI <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.
- Ermanita, "Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)", *Jurnal Al-A'dalah*, Vol. 13 No. 2, Desember 2016, hlm. 216. DOI <https://doi.org/10.33541/sp.v20i1.1435>.
- Fredi Yudiantoro, "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018, DOI <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1227>.
- Heather Montgomery, "Defining Child Trafficking & Child Prostitution: The Case of Thailand", *Seattle Journal for Social Justice*, V.2 Issue. 2. 2011, DOI <https://doi.org/10.46773/sj.v2i2.1122>
- Irwan Safarrudin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No.21, 2016, DOI <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Mandararti, Palupi Bidari, "Kinerja ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of children for Sexual Purpose) Dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja", *Jurnal Universitas Diponegoro*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 3 No.4, 2017, DOI <https://doi.org/10.14710/jirud.v3i4.17592>.

- Rafferty, Yvonne, "Child Trafficking and Commercial Sexual Exploitation: A Review of Promising Prevention Policies and Programs, *American Journal of Orthopsychiatry*, Vol. 83 No.4, 2017, DOI <https://doi.org/10.1111/ajop.12056>.
- Rahmat Hidayat, "Kajian Bentuk-Bentuk Eksploitasi Seks Komersial Anak di Lingkungan Wisata Provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 17 No. 3, 2017, DOI <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8342>.
- _____, "Kajian Situasi dan Kondisi Anak Korban Pariwisata Seks di Lingkungan Wisata Kota Makassar, *Jurnal Politikom Indonesiana*, Vol. 4 No. 1, 2019, DOI <https://doi.org/10.35706/jpi.v4i1.2002>.
- Rusmilawati Windari, "Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global – Local Based Approach (Glocalization), *Journal Soematera Law Review*, Vol. 2 No.2, 2019, DOI <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369>.
- Shofiyul Fuad, "Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No. 2, 2016, h. 275-302. DOI <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.275-302>.
- Made dan Diah, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Interprestasi Hukum*, Vol. 4 No. 1, April 2023, DOI <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.
- Nalele, Yohanes Benedicktus Meninu, "Peran ECPAT Dalam Mengatasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia (2011-2015), *Jurnal Sociae Polites Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 20 No. 1, 2019, DOI <https://doi.org/10.33541/sp.v20i1.1435>.
- Novakovic, Marco, "Kelsen on Monism and Dualism", *Belgrad: Alter DOO and Faculty of Law University of Belgrade*, Vol. 1 No. 322-343, 2017, DOI <https://doi.org/10.32224/ad.v1i322.1434>.
- Wisnu Aryo Dewanto, "Perjanjian Internasional Self-Executing dan Non-Self Executing di Pengadilan Nasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No.1, Februari 2011, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16194>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Convention on The Right of Child 1989.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Child* 1989.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Internet

Alam S. Anggara, “Indonesia: Dualisme atau Monisme-Kah?”, 2014, <https://tentangasa.wordpress.com/2014/10/15/indonesia-dualisme-atau-monisme-kah/>

Artikel Ilmiah Wanita Indonesia. “Indonesia Salah Satu Tujuan Wisata Seks”, 2018, <http://www.wanitaindonesia.co.id/index.php?view=viewarticle&id=16090>.

Barnado Organization, “Child Sexual Abuse and Exploitation”, http://www.barnardos.org.uk/health_impacts_of_child_sexual_exploitation

Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id>.

Ecpat International, “Strengthening The Law On Handling Child Sexual Exploitation”, <https://ecpat.org>.

Gamas Christian, “Seri Hukum Internasional: Paham Dalam Primat Hukum Internasional”, 2021, <https://christiangamas.net/seri-hukum-internasional-4-paham-dalam-primat-hukum-internasional/>

Heyder Affan. “Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditemukan di 10 Lokasi Wisata Indonesia”, 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42534355>.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Indonesia Setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak”, 2020, <https://kemenpppa.go.id>

Kisah Anak Dijebak Jadi Pelacur, Lalu Berhasil Kabur”, <http://www.vice.com/id/article/7kxe3g/bali-surga-pedofil-kisah-anak-dijebak-jadi-pelacur-lalu-berhasil-kabur>.

CURRICULUM VITAE**Data Pribadi**

Nama : Amanda Viola Ashary

Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 5 Agustus 2000

Alamat : Perumnas 3, Jl. P. Kalimantan 1 No.20,

RT 8/RW/15, Kel. Aren Jaya, Kec. Bekasi Timur.

Kota Bekasi, Jawa Barat. 17111.

Jenis Kelamin : Perempuan

Nomor Telepon : 085771657289

Email : mandaviollae@gmail.com

**Data Pendidikan**

- | | |
|--|-----------|
| 1. SD Negeri Duren Jaya 13 | 2011-2013 |
| 2. SMP Negeri 32 Bekasi | 2013-2016 |
| 3. SMA Muhammadiyah 9 Bekasi | 2016-2019 |
| 4. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2019-2024 |

Pengalaman

1. Reporter BidikUtama, UKM Jurnalistik Untirta